

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA  
TERHADAP ANAK (Studi Kasus Keluarga *Broken Home* Di Desa  
Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FADLIILATUN NISA**

**NIM 101190134**

Pembimbing:

**Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.**

**NIP. 197711012003121001**

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA  
TERHADAP ANAK (Studi Kasus Keluarga *Broken Home* Di Desa  
Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**FADLIILATUN NISA**

**NIM 101190134**

Pembimbing:

**Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.**

**NIP. 197711012003121001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Fadliilatun Nisa

NIM : 101190134

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN  
ORANG TUA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS KELUARGA  
BROKEN HOME DI DESA LEGOWETAN KECAMATAN  
BRINGIN KABUPATEN NGAWI)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Oktober 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, S.H.I.,M.H.Li.

NIP. 198705272018011002

Menyetujui,  
Pembimbing



Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

NIP. 197711012003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fadliilatun Nisa  
NIM : 101190134  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang  
Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga *Broken  
Home* Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin  
Kabupaten Ngawi)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 November 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk  
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20 November 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. (  )

Ponorogo, 20 November 2023

  
Dekan Fakultas Syariah,  
**Muhsiniati Rofiah, M.S.I.**  
40110200032001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fadliilatun Nisa  
NIM : 101190134  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga Broken Home Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan. Maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



**Fadliilatun Nisa**

**NIM. 101190134**

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadliilatun Nisa  
NIM : 101190134  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga *Broken Home* Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



**Fadliilatun Nisa**  
**NIM. 101190134**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Peneltian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	23

## **BAB II : HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian <i>Hadhanah</i> .....	26
B. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....	27
C. <i>Hadhanah</i> Menurut Fiqih atau Ulama Madzab .....	31
D. <i>Hadhanah</i> Menurut Qiyas .....	35
E. <i>Hadhanah</i> Menurut Ijma' .....	37
F. <i>Hadhanah</i> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	39
G. <i>Hadhanah</i> Kompilasi Hukum Islam.....	44
H. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	50
I. Kewajiban Ayah Terhadap Anak .....	57

**BAB III : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK  
DALAM KELUARGA *BROKEN HOME* DI DESA  
LEGOWETAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN  
NGAWI**

A. Gambaran Umum Keadaan Geografis di Desa Legowetan.....	60
B. Sekilas Profil Keluarga <i>Broken Home</i> .....	65
C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.....	67
1. Pelaksanaan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Dalam Keluarga <i>Broken Home</i> di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.....	55
2. Pelaksanaan Kewajiban Ibu Terhadap Anak Dalam Keluarga <i>Broken Home</i> di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.....	72



3. Kewajiban Material dan Immaterial Orang Tua Terhadap Anak dalam keluarga <i>Broken Home</i> di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.....	79
---	----

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS KELUARGA BROKEN HOME DI DESA LEGOWETAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI)**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Seorang Ayah Terhadap Anak Dalam Keluarga <i>Broken Home</i> di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi .....	96
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Seorang Ibu Terhadap Anak Dalam Keluarga <i>Broken Home</i> di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi .....	100
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Material Dan Immaterial Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga <i>Broken Home</i> di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi .....	105

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	114

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>119</b>
--------------------------------	------------

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut *hadhanah*.<sup>1</sup> Maksudnya adalah merawat, mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>2</sup> Dalam islam para Ulama Fiqih menyebut pemeliharaan anak ini dengan istilah *hadhanah* yaitu: pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang mengantarkannya kepada kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri menjalani hidup dan melaksanakan tanggung jawab.

Tak jauh berbeda dengan pengertian para ulama Fiqih, dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri juga menyebutkan bahwa *hadhanah* atau pemeliharaan anak merupakan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu hidup mandiri. Permasalahan *hadhanah* timbul karena beberapa sebab hancurnya pernikahan suami istri yang telah memiliki anak: faktor ekonomi, krisis moral, dimadu, meninggalkan, biologis, ada pihak ketiga dan juga karena politik.

Proses pemeliharaan anak akan berjalan dengan baik jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Namun faktanya, *hadhanah* tidak selalu berjalan dengan semestinya terutama pada keluarga

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007), 37.

<sup>2</sup> Abd Rahman Ghazaly,*Fiqih Munakahat*,(Jakarta:Prenada Media,2013), 175.

*broken home*. Mengingat kondisi lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar pada kehidupan anak-anak, maka seharusnya sebagai orang tua menjalankan kewajibannya terhadap anak dengan baik.

*Broken home* berasal dari dua kata yaitu *broken* dan *home*. *Broken* berasal dari kata *break* yang berarti keretakan, sedangkan *home* mempunyai arti rumah atau rumah tangga.<sup>1</sup> *Broken home* dapat juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian.<sup>2</sup>

*Broken home* dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam perdebatan, perselisihan hingga Arti *broken home* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perpecahan dalam keluarga berakhir pertengkaran besar bahkan bisa kepada perpisahan. Keretakan dalam *keluarga broken home* dapat terjadi karena berbagai hal antara lain: kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga, sikap egosentrisme masing-masing anggota keluarga, permasalahan ekonomi keluarga, masalah kesibukan orang tua, pendidikan orang tua yang rendah, perselingkuhan, jauh dari nilai-nilai Agama.<sup>3</sup> *Broken home* yang terjadi dalam suatu keluarga tidak hanya berdampak pada anak-anak, tetapi juga remaja. Diantara dampak tersebut adalah adanya perilaku agresif anak, kenakalan, prestasi sekolah

---

<sup>1</sup> John M. Echols, & Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 81.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), 593

<sup>3</sup> Sufyan S. Willis. *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 17.

menurun, perilaku menyimpang, dan gangguan kejiwaan berupa *broken heart, broken integrity, broken value, dan broken relation*.<sup>4</sup>

Di Indonesia seringkali terjadi permasalahan dalam hal *hadhanah*, fakta yang ada di lapangan mengenai pemenuhan hak anak dalam *hadhanah* oleh orang tua kandung kurang sesuai, seperti halnya yang terjadi di Desa Legowetetan Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga sedangkan sebagian kecilnya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan beberapa lainnya menjadi Wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil.

Di Desa Legowetan Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi terdapat kasus *broken home* yang disebabkan oleh banyak faktor seperti ekonomi, kurangnya kesadaran dan hasutan pihak ketiga yang bersifat provokasi, akibat perceraian tersebut merambat ke anak. Dalam hal ini anak selalu menjadi korban orang tua, salah satunya mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Hal tersebut tentunya orang tua harus berusaha keras untuk memenuhi kewajiban terhadap anaknya.

Realita yang terjadi di Desa Legowetan Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi adalah banyak orang tua yang belum mengerti kewajiban orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home*, mayoritas mereka mengutamakan pemenuhan nafkah dan mengesampingkan kewajibannya terhadap anak, sehingga menjadikan anak sebagai korban atas kelalaian orang tua. Seperti yang terjadi di Desa

---

<sup>4</sup> Imron Muttaqin Dan Bagus Sulisty, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga *Broken Home*", *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, No. 2, (November, 2019), 245.

Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, beberapa anak dari keluarga *broken home* mengalami pergaulan yang cenderung bebas, dan kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sebab kurang mendapatkannya pendidikan, pengasuhan dan kasih sayang dari orang tuanya.<sup>5</sup>

Tanggung jawab dan pemeliharaan anak ini di Indonesia telah diatur dengan ketentuan bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, kecerdasan dan agamanya. Pengertian anak di sini dibatasi oleh ketentuan umur. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Orang tuanya berkewajiban mewakili dirinya dalam segala perbuatan hukum baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Pengadilan agamapun dapat menunjuk salah satu dari kerabat untuk melaksanakan kewajiban jika orangtuanya tidak mampu melakukannya.<sup>6</sup>

Ibu dikatakan lebih berhak memelihara anak dibandingkan ayah. Hal itu dikarenakan anak dimasa kecilnya membutuhkan kasih sayang yang lebih, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak tersebut terpelihara, dan itu lebih tepat dilakukan oleh perempuan. Bahkan jika takut keterlantaran terhadap anak yang dikarenakan oleh ibu kawin lagi, maka neneknya, dari pihak ibulah yang berperan sebagai pengganti

---

<sup>5</sup> Kepala Desa Legowetan, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 24 Februari 2023.

<sup>6</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 246.

ibunya. Dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari ayah (nenek) dan seterusnya keatas.<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mummayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  - b. Ayah
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. Anak yang sudah *mummayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* daari ayah atau ibunya
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.<sup>8</sup>

Dari kasus yang pertama bahwa pelaksanaan *hadhanah* tidak sesuai kesepakatan, dimana ayah kandung tidak memberikan nafkah yang sesuai dengan ketentuan hukum islam. Menurut pengakuan SR yang

<sup>7</sup> Tihami, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 329.

merupakan ibu kandung, bahwa setelah mereka bercerai pada tahun 2021, GN yang merupakan ayah kandung tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang berumur 11 tahun. Melainkan SR sendiri yang mengganggu semua nafkah anaknya.<sup>9</sup>

Kasus yang kedua menurut pengakuan TH yang merupakan ibu kandung, bahwasanya pelaksanaan *hadhanah* hanya berjalan 3 tahun sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mana setelah 3 tahun bercerai, WD yang merupakan ayah kandung sudah tidak lagi memberi nafkah dan menjalankan kewajibannya terhadap anak dikarenakan WD sudah menikah lagi.<sup>10</sup>

Begitupun dengan kasus yang ketiga yang mana kasus ini berbeda dengan kasus pertama dan kedua, pasangan ini bercerai pada tahun 2019. Menurut pengakuan AK yang merupakan ayah kandung, setelah SB yang merupakan ibu kandung melahirkan seorang anak, SB memberikan anak tersebut kepada AK dan SB tidak mau mengurus anak tersebut. Sementara AK menitipkan sang anak bersama neneknya, dikarenakan AK merantau mencari nafkah untuk anaknya. Meskipun AK sudah meminta SB untuk merawat anak tersebut dan biaya nafkah *hadhanah* AK yang menanggung tetap saja SB menolaknya.<sup>11</sup>

Dari kasus yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewajiban orang tua terhadap anak yang belum berjalan dengan baik dengan ketentuan yang berlaku di Hukum

---

<sup>9</sup> Ibu SR, *Hasil wawancara*, Ngawi, 4 April 2023

<sup>10</sup> Ibu TH, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 April 2023

<sup>11</sup> Ayah Ak, *Hasil wawancara*, Ngawi, 27 April 2023

Islam dengan menarik judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Studi Kasus Keluarga *Broken home* Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauann hukum islam pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauann hukum islam pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana tinjauann hukum islam pelaksanaan kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam pelaksanaan kewajiaban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi



3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam pelaksanaan kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai pelaksanaan kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat, khususnya keluarga *broken home* tentang kewajiban orang tua terhadap anak

## E. Telaah Pustaka

Kegiatan peneliti selalu berawal dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan umumnya. Para ilmuwan memulai penelitiannya dengan menggali hal-hal yang sudah ditemukan oleh para ahli-ahli yang lain. Dari para ahli tersebut dapat dilakukan dengan memahami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, dan karya ilmiah lainnya. Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama. Serta menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Berikut ini penulis kemukakan teori-teori yang serupa dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu :

*Pertama*, Skripsi Romin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara)". Metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara (*Interview*). Penulis memperoleh secara langsung dari pasangan-pasangan yang melaksanakan *hadhanah* akibat perceraian dan didukung oleh data skunder dan data tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan *hadhanah* akibat perceraian di Desa Mulia Abadi ini menurut cara mereka sendiri, dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak lagi memberikan biaya nafkah *hadhanah* setelah bercerai

dengan mantan istrinya, sehingga ibu merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ditinjau dari Hukum Islam Pelaksanaan *hadhanah* di Desa Mulia Abadi ini tidak sesuai dengan Syari'at Islam, dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak lagi memberikan biaya nafkah kepada anaknya, sedangkan menurut ajaran Islam ayah dari anak-anak tersebut tetap berkewajiban memberi biaya nafkah *hadhanah* meski ia telah bercerai dengan istrinya.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak pada lokasi yaitu penelitian terdahulu terletak di desa Mulia Abadi kecamatan Muara Belida kabupaten Muara sedangkan penelitian saya terletak di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

*Kedua*, Skripsi Dewi Fitriyana. "Pemenuhan Hak-Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam). Penelitian ini termasuk penelitian jenis empiris. Penelitian ini disebut juga penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak *hadhanah* anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan, dirasa masih banyak hak-hak anak yang telah dituangkan dalam

---

<sup>12</sup> Romim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak disini muncullah permasalahan penelantaran anak.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak pada teori, dimana penelitian terdahulu menggunakan teori UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam sedangkan penelitian saya menggunakan teori hukum islam

*Ketiga*, Skripsi Nasrah. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komperatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulis menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dengan cara menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber keputusan baik Undang-undang, Al-Quran, Al-Sunnah, buku-buku Fiqh atau karya- karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan pengutipan. Baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam

---

<sup>13</sup> Dewi Fitriyana, Pemenuhan Hak-hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2016).

perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya. Kedua, Ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.ketiga Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.<sup>14</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak pada teori, dimana penelitian terdahulu menggunakan teori studi komperatif antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sedangkan penelitian saya menggunakan teori hukum

---

<sup>14</sup> Nasrah, Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komperatif Antara UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak), *Skripsi* (Bone:IAIN Bone, 2020).

islam. Selain pada teori penelitian yang membedakan adalah metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sedangkan penelitian saya menggunakan penelitian lapangan.

*Keempat*, Jurnal Nasrah Dan Asni Zubair. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya. Kedua, Ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.ketiga Dalam undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu

sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.<sup>15</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak pada teori, dimana penelitian terdahulu menggunakan teori UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan penelitian saya menggunakan teori hukum islam.

*Kelima*, Skripsi Rohadi. “*Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Madzab Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)*”. Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman, agar hukum positif maupun hukum agama dapat dipahami dengan mudah, karena sebenarnya agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Kesimpulan, golongan Syafi’iyah mengatakan bahwa tidak ada batas masa tertentu untuk *hadhānah*, masa *hadhānah* adalah sampai anak tersebut *mumayyiz* atau sampai anak tersebut bisa menemukan pilihannya ikut ayahnya, namun pengasuhan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuh anak tersebut dapat berubah jika terdapat hal yang menyebabkan gugurnya hak asuh anak. Tujuan dari

---

<sup>15</sup> Nasrah Dan Asni Zubair, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Pwekawinan”, *Journal Of Islamic Family Law*, 01 (Juli 2022).

kompilasi hukum Islam bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (Hadhanah) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dan ketentuan seorang ibu bertanggung jawab terhadap penyusuan (Radha'ah), pengasuhan dan pendidikan sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Ketika terjadi perceraian diantara kedua orangtua maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuhnya.<sup>16</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak pada teori, dimana penelitian terdahulu menggunakan teori studi pemikiran Madzab Syafi'i dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia sedangkan penelitian saya menggunakan teori hukum Islam. Selain pada teori penelitian yang membedakan adalah metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sedangkan penelitian saya menggunakan penelitian lapangan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan sebuah penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Rohadi, *Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Madzab Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)*, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).



## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual atau kelompok.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah actual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan wawancara beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini adalah orang tua masyarakat di Desa Legowetan yang sudah dipilih ditentukan oleh penulis.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas, yakni untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

## 2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pemain sentral dan pengumpul data, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu upaya pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 6.

Di sini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak orang tua yang *broken home*. Pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan penelitian ini.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Legowetan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Pemilihan lokasi ini dikarenakan perkara perceraian yang ada di Desa Legowetan terdapat problem dalam pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak yang belum sesuai dengan hukum islam.

### 4. Data dan sumber data penelitian.

#### a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1) Data mengenai pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
- 2) Data mengenai pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi bentuk material dan non material

- 3) Data ini akan menguraikan kewajiban material dan non material yang dilakukan oleh ayah atau ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home*
- 4) Data ini untuk memotret realitas *hadhanah* yang terjadi di desa ini dari tinjauan hukum islam. Apakah telah sesuai dengan hukum islam atau apakah belum, jika belum sisi pelaksanaan kewajiban material dan non material mana yang belum

b. Sumber data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu melekat dan dapat diperoleh.<sup>18</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>19</sup>

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 3 keluarga *broken home*, yaitu 3 orang ayah yang pertama pak GN profesi buruh tani, kedua pak WD profesi wiraswasta, ketiga pak AK profesi merantau dan 3 orang ibu yaitu yang pertama ibu SR profesi buruh pabrik, kedua bu TH profesi ibu rumah tangga, ketiga bu SB profesi TKW.

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>19</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2015), 71 – 72.

## 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain.<sup>20</sup> Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain misalkan tetangga sekitar atau orang-orang yang tau dengan kehidupan orang tersebut, buku-buku pendukung, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel yang membahas tentang *hadhanah* terutama pelaksanaan *hadhanah* dari sisi kewajiban material dan non material terhadap anak mereka yang keluarganya mengalami *broken home*.

## 5. Teknik pengumpulan data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 37.

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>21</sup>

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung, yaitu dari mewawancarai 3 keluarga *broken home*, yaitu 3 orang ayah yang pertama pak GN profesi buruh tani, kedua pak WD profesi wiraswasta, ketiga pak AK profesi merantau dan 3 orang ibu yaitu yang pertama ibu SR profesi buruh pabrik, kedua bu TH profesi ibu rumah tangga, ketiga bu SB profesi TKW. Peneliti akan menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dengan profesi yang pertama pak GN profesi buruh tani, kedua pak WD profesi wiraswasta, ketiga pak AK profesi merantau, bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dengan profesi yang pertama ibu SR profesi buruh pabrik, kedua bu TH profesi ibu rumah tangga, ketiga bu SB profesi TKW, sejauh mana pelaksanaan kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

b. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala diteliti. Dalam hal ini panca indra

---

<sup>21</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol.5, No.9, Januari-Juni 2009, 8.

manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, peneliti akan hadir secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti akan mengunjungi 3 keluarga *broken home* sambil mengamati hubungan antara anak dengan orang tua untuk memastikan adanya tanggung jawab *hadhanah* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>23</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, dokumentasi primer meliputi baik berupa gambar, film, sumber tertulis, dan karya momental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi primer meliputi KK, KTP, Status anak. Dokumentasi sekunder dalam penelitian ini diambil dari sumber buku yang membahas tentang *hadhanah*, artikel-artikel yang membahas tentang *hadhanah* dan

---

<sup>22</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>23</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

*broken home*, dan yang berkaitan dengan *hadhanah* dan keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Dimana teknik ini di gunakan untuk mengumpulkan data tentang *hadhanah*.

#### 6. Analisis data

Analisis data kualitatif adalah sebuah kegiatan untuk mengatur mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkotegorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Data kualitatif yang biasanya berserakan bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

- a. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. Display data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks ke dalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambar keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.

- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) adalah dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.<sup>24</sup>

#### 7. Pengecekan keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan tentang pelaksanaan *hadhanah* kewajiban orang tua terhadap anak di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

#### G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelittian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 248.



Ban I ini adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori yang digunakan sebagai alat analisa data dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai konsep *hadhanah*, yang memuat tentang pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, *hadhanah* menurut fiqih atau ulama madzab, *hadhanah* menurut ijma', *hadhanah* menurut qiyas, *hadhanah* menurut kompillasi hukum islam, *hadhanah* menurut undang-undang, hak-hak anak menurut undang-undang perlindungan anak, dan hak kewarganegaraan anak.

Bab III berisikan menguraikan gambaran umum tentang keadaan geografis di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, pelaksanaan kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Bab IV berisikan analisis tentang pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, pelaksanaan kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan hasil akhir dari penelitian yang menjawab pokok masalah dan saran-saran.



## BAB II

### HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Hadhanah*

Di dalam Islam tidak begitu dikenal istilah kewajiban orang tua tetapi Islam menyebutnya dengan istilah pemeliharaan anak yang dalam bahasa arab disebut dengan istilah "*hadhanah*". *Hadhanah* menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan". Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuan, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "*hadhanah*" dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu".

*Hadhanah* secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata (*ahdhan*) atau (*hudhun*) terambil dari kata (*hidhn*) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak. Atau juga bisa disebutnya dengan "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan". Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri.

Mengenai *hadhanah* dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (*hadhanah*) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.

Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologis) di atas, bahwa makna dari *hadhanah* ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibu atau ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga *hadhanah* merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.<sup>1</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup. *Hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.<sup>2</sup>

## **B. Dasar hukum *Hadhanah***

Para ulama menetapkan pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana orang tua wajib memeliharanya berada dalam ikatan perkawinan atau terputusnya perkawinan.

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 83.

<sup>2</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan: STAIN SAR Press, 2019), 19.

## 1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>3</sup>*

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Swt, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ

*Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin*

<sup>3</sup> QS. Al-Tahrim: 6.

*menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>4</sup>

Melihat kondisi anak yang begitu rentan akan bahaya bila tidak dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental maupun fisik anak. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya, "Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya; maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah (dalam urusan anak yatim orang lain), dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar (kepada orang lain yang sedang akan meninggal)".*<sup>5</sup>

## 2. Hadist

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*), nabi menunjuk ibunya yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ

<sup>4</sup>QS. Al-Baqarah: 233.

<sup>5</sup>QS. An-Nisa: 9.

أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ،  
مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya : Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang ayahnya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).*

Kandungan dari hadist di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.

Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya sebagaimana Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang, pangan, papan maupun pendidikan. Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

*Artinya: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).<sup>6</sup>*

<sup>6</sup> Shodiq Purnomo Aji, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Putus Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2021), 45.

### C. *Hadhanah* Menurut Fiqih Atau Menurut Ulama Madzab

#### 1. Imam Hanafi

Ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, beristinjak dan berwudu. Setelah itu ayahnya lebih berhak memeliharanya. Sedangkan untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara seibu dan seayah, dan saudara-saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya hingga bibi dari pihak ibu dan ayah.<sup>7</sup>

Imam Hanafi mengatakan, bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupan, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh meminta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya. Wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian bagi anak kecil yang fakir.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Khufazo Ilham Putra, *Hadhanah* Akibat Perceraian Pesfektif Fiqih 4 Madzab Dan Kompilasi Huku Islam, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), 28-31.

<sup>8</sup> Ibid.



## 2. Imam Maliki

Ibu lebih berhak memelihara anak perempuan samapai ia menikah, anak laki-laki pun seperti itu, tetapi pendapat maliki yang masyhur adalah hingga anak itu dewasa. Hak itu diberikan kepada ibu dan seterusnya keatas. Saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, ibu ibunya ayah, ibu ayahnya ayah dan seterusnya.

Nafkah itu hanya wajib atau menjadi tanggungan ayah sendiri. Dan kadar nafkah yang ditanggung ayah ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah. Bagi pengasuh (ibu atau lainnya) berhak mengambil nafkah untuk kepentingan anak-anaknya. Bagi ayah tidak boleh berkata kepada ibu atau ibu asuh “bawalah anak agar ia makan di sisiku, kemudian ia kembali kepadaku”, karena hal tersebut menimbulkan bahaya bagi anak dan mencederai pemeliharaan anak. Juga menimbulkan kesulitan bagi ibu dan bagi ibu asuh tidak perlu setuju dengan kehendak ayah anak.

Kemudian pengambilan nafkah ditentukan kadarnya oleh hakim dan dibebankan kepada ayah anak, dengan melihat kondisi ayah dalam satu hari (keseharian), satu jumat (satu minggu), satu bulan, dan dengan mempertimbangkan pula jenis barang dan harganya. Penentuan kadar nafkah bagi anak oleh hakim juga melihat kondisi ibu asuh, yaitu jauh dekatnya tempat tinggal, keamanan dan kekhawatiran tempat tinggal. Adapun biaya tempat tinggal ibu asuh dan anak menurut

pendapat yang menjadi pendapat Malikiyah, merupakan tanggungan ayah dan ibu asuh bersama-sama, dan tidak didasarkan ijtihad hakim.<sup>9</sup>

### 3. Imam Hambali

Dalam hal ini Imam Hambali memiliki dua pendapat: pertama, ibu lebih berhak terhadap anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu ia bisa memilih ikut dengan ayah atau ibunya, sedangkan untuk anak perempuan ia tetap bersama ibunya meski telah berumur tujuh tahun, tidak boleh diberikan pilihan. Kedua, seperti pendapat Imam Hanafi yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, ayah lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.

Imam Hambali berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisanya, Artinya, apa yang diwajibkan atas ayah terhadap anaknya juga diwajibkan atas ahli waris.<sup>10</sup>

### 4. Imam Syafi'i

Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Hak atas asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah.<sup>11</sup>

Imam Syafi'I berpendapat bahwa kadar nafkah anak disamakan dengan nafkah istri, yaitu disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan kondisi ayah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya. Jika nafkah anak itu wajib atas ayah zhahir maka nafkah itu wajib atas ibu dan ia wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu seperti ibu, sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus ana. Jika sama kedudukan kerabat dalam jalur nasab dan keberhakan mendapat warisan maka nafkah wajib atas mereka karena alasan wajibnya nafkah ada pada mereka.<sup>12</sup>

Akan tetapi jika tingkat kekerabatanya berbeda, yang wajib member nafkah adalah kerabat yang terdekat, baik termasuk ahli waris maupun bukan. Namun jika setingkat maka yang didahulukan adalah ahli waris menurut pandangan ashah. Jika masih ada ibu dan kakek dari pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh kakek menurut

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

ashah, karena bagianya tersendiri sehingga menyerupai ayah. Jika kakek dan nenek si anak masih lengkap maka nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat.<sup>13</sup>

Didalam Al-Qur'an serta hadist secara tegas tidaklah terdapat tentang masa *hadhanah*, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.

Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa *hadhanah* berikut ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa *hadhanah* antara lain:

1. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali

Mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.

2. Mazhab Maliki

Mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak baligh dan hingga ia menikah.<sup>14</sup>

#### **D. *Hadhanah* menurut Qiyas**

Qiyas adalah salah satu metode analogi dalam hukum Islam yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum baru dari kasus yang belum diatur dalam sumber-sumber hukum utama, dengan mengacu pada kasus

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Khufazo Ilham Putra, *Hadhanah* Akibat Perceraian Pesfektif Fiqih 4 Madzab Dan Kompilasi Huku Islam, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), 28-31.

serupa yang telah diatur hukumnya. Dalam konteks kewajiban orang tua terhadap anak, qiyas dapat digunakan untuk memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka.

Dalam menggunakan qiyas untuk menerapkan kewajiban orang tua terhadap anak, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, kesamaan antara kasus dasar (*asnaf al-qiyas*) dan kasus yang akan diambil hukumnya (*far'i al-qiyas*). Dalam hal ini, kasus dasar dapat mencakup situasi hukum yang sudah diatur, seperti kewajiban taat kepada Allah dan Rasul, yang memiliki kesamaan dengan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal memberikan bimbingan moral dan pendidikan.<sup>15</sup>

Kedua, terdapat dalil (bukti) yang kuat untuk kasus dasar dalam sumber-sumber hukum Islam. Dalam kasus ini, dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis yang menggarisbawahi pentingnya berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada Allah dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan qiyas dalam konteks kewajiban orang tua terhadap anak.

Ketiga, dalam menggunakan qiyas, tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam kasus ini, pengembangan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak diarahkan untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak serta masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>15</sup> Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 29 (2005): 12.

Dengan menggunakan qiyas dalam konteks kewajiban orang tua terhadap anak, ulama dapat mengambil prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Islam terkait taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin yang diberi amanah, lalu menerapkannya pada hubungan antara orang tua dan anak. Ini membantu mengidentifikasi tanggung jawab spesifik orang tua dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan bimbingan moral kepada anak-anak mereka.

Namun, penting untuk diingat bahwa qiyas bukanlah metode yang sederhana dan langsung. Penggunaannya memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam serta konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut akan diterapkan. Dalam hal ini, penerapan qiyas harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan analisis yang cermat.<sup>16</sup>

Dengan demikian, penggunaan metode qiyas dalam konteks kewajiban orang tua terhadap anak membantu mengembangkan kerangka hukum yang lebih rinci dan kontekstual, yang memungkinkan orang tua untuk memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan.

#### **E. *Hadhanah* menurut *Ijma'***

*Ijma'* adalah salah satu prinsip hukum dalam Islam yang merujuk pada kesepakatan para ulama dan cendekiawan Islam mengenai suatu

---

<sup>16</sup> Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 29 (2005): 12.

hukum atau prinsip tertentu. Prinsip ini diterapkan ketika tidak ada dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran atau Hadis, dan berdasarkan kesepakatan ulama, suatu hukum atau prinsip dianggap telah menjadi bagian dari ajaran agama.

Jika dalam perkawinan hak asuh anak menjadi hak bersama antara anak dan orang tua, lalu bagaimana setelah orang tua dalam perkawinan itu bercerai. Para fukaha umumnya sepakat bahwa pada prinsipnya hak asuh anak dasarnya adalah untuk kemaslahatan anak. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian antara seorang ayah dan ibu demi kemaslahatan umat, maka kedua orang tua itu sama-sama bertanggung jawab atas anaknya. Tetapi dengan pertimbangan berbagai hal, jika diperbandingkan antara ayah dan ibu dalam soal hak mengasuh anak, maka para ahli Fiqh pada umumnya menyepakati untuk memberikan hak asuh itu kepada ibu dan keluarga pihak ibu jika si ibu berhalangan.<sup>17</sup>

Para ahli Fiqh umumnya menentukan bahwa *mumayyiz* anak jika laki-laki adalah umur tujuh tahun dan jika anak perempuan adalah umur sembilan tahun. Jika anak itu sudah *mumayyiz*, ketentuannya adalah bahwa hak asuh itu kembali pada prinsip bahwa pelaksanaan hak asuh ini dasarnya adalah kepentingan atau kemaslahatan anak. Dalam hal ini demi menjaga kepentingan anak, maka anak yang sudah *mumayyiz* diberi kebebasan menentukan pilihan tentang hak asuhnya kepada ibu atau ayah.

---

<sup>17</sup> Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 29 (2005): 12.

Sedang jika syarat menerima hak asuh tidak terpenuhi oleh ibu. misalnya jika sebelum anak itu *mumayyiz* si ibu sudah menikah lagi dengan orang lain, para ulama fiqh sependapat untuk melimpahkan hak itu pada keluarga pihak ibu misalnya, nenek pihak ibu ke atas. Demikian pula kerabat ibu menjadi lebih berhak atas hak asuh ini dari pada kerabat ayah. itulah mengapa jika hilang kelayakan ibu atas hak asuh anak, maka hak asuh anak itu jatuh pada kerabat pihak ibu.<sup>18</sup>

#### **F. *Hadhanah* menurut Undang-Undang no.1 tahun 1974**

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua karena perceraian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Prinsip keabsahan yang diberlakukan UU ini adalah sahnya suatu perkawinan yang diprioritaskan berdasarkan kriteria agama dan kepercayaan.

Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan Negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Adanya validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan validitas perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian. Dengan demikian kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak

---

<sup>18</sup> Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 29 (2005): 12.



khususnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proposial.<sup>19</sup> Hal ini tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa:

1. Ayah ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>20</sup>

Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan

---

<sup>19</sup> Jamiliya Susantin, Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Semenep Madura, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), 58.

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 338.

ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>21</sup>

Sementara dalam Pasal 47 sebagai pasal berikutnya terdapat ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaanya. Serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam luar pengadilan.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 48 sebagai pasal lanjutan yang mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak menjelaskan redaksi undang-undang dimaksud, yaitu: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."<sup>23</sup>

Undang-undang perkawinan nasional tersebut, lebih jauh mengurai pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Paling tidak terdapat dua ayat, yaitu pada ayat (1) salah seorang atau kedua orang

---

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup> Ibid, 339.

<sup>23</sup> Ibid

tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: huruf (a) ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, serta huruf (b) ia sangat berkelakuan buruk sekali. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban ember biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>24</sup>

Dalam rangkaian redaksi undang-undang di atas menjelaskan secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Redaksi undang-undang diatas secara jelas menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, tidak saja memelihara tetapi juga mendidik anak dan berusaha memenuhi segala kebutuhan anak- anaknya samapai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Jika di dalam sebuah keluarga tidak ada komunikasi yang baik maka akan menimbulkan permasalahan dan semua akan berdampak pada psikologi anak. Diantaranya adalah anak akan menjadi stress, perubahan pada fisik dan mental anak, yang semua itu akan berdampak timbulnya kecemasan dalam diri anak. Selain itu berdampak juga hilangnya hak anak

---

<sup>24</sup> Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Dan Kerabat Menurut Abu Zahra Dan Implementasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015), 78.

dan kepentingan anak, seperti kasih sayang dari orang tua dan tingkat kecerdasan anak demi tumbuh kembang diri mulai terabaikan.

Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.<sup>25</sup>

Perceraian berakibat putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri selain itu berdampak juga dengan hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Maka dari itu, jika terjadi perceraian yaitu masalah pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih dibawah umur harus ditetapkan ikut kepada ibu atau ayahnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci mengenai *hadhanah* tetapi disebutkan pada pasal 45 ayat 1: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.<sup>26</sup>

*Hadhanah* yang dimaksud pada pasal 45 ayat (1) di atas adalah hak mendidik dan merawat yang dimaksud dengan mendidik adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

---

<sup>25</sup> Al Handani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2002), 319

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat (1).

### G. *Hadhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan memelihara anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Persoalan *hadhanah* ini muncul dikarenakan adanya perceraian atau karena meninggal dunia salah satu pasangan dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat serta mendidik anak tersebut.<sup>27</sup>

Sehingga Kompilasi Hukum Islam berbicara tentang hak *hadhanah*: Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Yang dimaksud kewajiban disini ialah mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.”<sup>28</sup>

*hadhanah* adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan

---

<sup>27</sup> Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 70.

<sup>28</sup> Islamiyati, *Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991*, Jilid 42, No. 3, 2013, 370.

akal (kecerdasan berpikir) nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.<sup>29</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan anak ini berupa pengawasan

dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut yang bersifat lanjutan sampai anak mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang mampu berdiri sendiri. Tanggungjawab biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak ada pada ayahnya meskipun hak asuh anak berada pada ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 mengenai pemeliharaan anak menyatakan bahwa :<sup>30</sup>

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

---

<sup>29</sup> Mahmudah, Juhriati, And Zuhrah, “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*”, 63.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.

- c. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dan diatur juga dalam pasal 105 KHI dalam permasalahan perceraian, yang mana pada saat itu belum *mumayyiz* yaitu: <sup>31</sup>

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai memegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106:

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah perempuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan
- b. kemaslahatan anak itu menghendaknya atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi
- c. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kewajiban tersebut pada ayat (1)<sup>32</sup>

Pada Pasal 156 huruf d dijelaskan bahwa semua biaya *hadhanah* anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya,

---

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 106.

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>33</sup>

Jadi dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* seharusnya dilaksanakan oleh ibunya, namun karena berhalangan dalam mendapatkan *hadhanah* tersebut maka dari itu hak *hadhanah* diberikan kepada ayahnya. Sedangkan pembiayaan pemeliharaan yang merupakan kewajiban ayahnya karena ayahnya tidak mempunyai pekerjaan tetap maka biaya pemeliharaan diitanggung ibunya. Tanggung jawab itu tidak hilang meskipun mereka bercerai.

#### **H. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

##### **1. Kewajiban Memberikan Nasab**

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

---

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.



Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.<sup>34</sup>

## 2. Kewajiban Memberikan Susu (*radha'ah*)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga merupakan zat anti kuman yang kuat karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara sinergis membentuk suatu system biologis untuk membunuh kuman.

Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu tercermin dalam Al-Qur'an: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (al-Baqarah 2:233).

---

<sup>34</sup> Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 68.

Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah, ayat diatas menunjukan beberapa hukum, pertama bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini di tunjukkan dengan kata “kamilaini” yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. Kedua, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak.<sup>35</sup>

### 3. Kewajiban Mengasuh (*hadhanah*)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar

---

<sup>35</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 193.

dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan.

Berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang rasulullah saw bersabda: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar,” (H.R.Abu Dawud).

Dengan demikian, hak asuh bagi setiap anak adalah agar di rawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilihkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.

Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik. Dengan memperhatikan makanan, minuman, dan kesehatannya berarti akan menciptakan manusia-manusia yang sehat dan kuat jasmani dan rohaninya.<sup>36</sup>

#### 4. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Menurut ajaran islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan

---

<sup>36</sup> Zainuddin, *Anak Dan lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (Tk: CV. Andes Utama Prima, 1994), 18.

hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah Swt (alBaqarah 2: 233).

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.

Dari penjelasan mengenai makanan bergizi di atas, dapat kita simpulkan bahwa keadaan gizi bagi seorang ibu semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi pembentukan kecerdasan, moral dan bakat seorang anak. Hal itu karena otak dan system saraf anak terbentuk dari makanan. Jenis makanan yang berbeda memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan bayi. Oleh karena itu, Islam menegaskan adanya pengaruh makanan pada seorang apa lagi terhadap seorang ibu yang

sedang hamil. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk selalu memakan makanan yang banyak mengandung gizi karena disamping untuk kesehatan dirinya juga untuk bayinya.

Berkaitan dengan pembahasan di atas maka keadaan gizi ibu yang baik adalah dasar utama bagi kesehatan bayi. Seorang ibu yang ingin melahirkan bayi yang sehat harus memperhatikan apa yang ia makan. Konsumsi gizi yang kurang memadai dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan bayi dan dapat memberikan dampak buruk terhadap ibu sendiri. Dalam pandangan Islam, ada hubungan langsung antara makanan yang halal dan sehat dengan perbuatan-perbuatan baik. Jenis makanan yang halal dan memiliki nilai kesehatan yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap fisik dan juga dalam pembentukan kualitas kepribadian anak sebagaimana firman Allah (Al-Mukminun 23: 51).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat peduli sekali terhadap umatnya sampai makan pun dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi begitu pentingnya gizi sehingga seorang ibu yang sedang masa hamil dan menyusui dianjurkan memperhatikan makanannya terutama yang mengandung gizi. Disamping itu, nafkah yang diberikan orang tua terhadap anak hendaklah dengan cara yang halal. Status makanan yang disuapkan ke dalam mulut anak.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid.

## 5. Hak Memperoleh Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkan dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.<sup>38</sup>

Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan jalan lain, seperti mamanggil guru agama untuk memberikan les secara private bagi

---

<sup>38</sup> Ibid.

anaknyanya. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak- anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktek-praktek pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan cara ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan.

Adapun urgensi penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat tumbuh dan secara berangsur- angsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua. Begitu susah payahnya orang tua yang membesarkan anaknya sehingga banyak ketentuan agama yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Firman Allah (al-Isra' 17: 23).

Ayat diatas dengan jelas telah mengisyaratkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kedua setelah keimanan. Betapa tinggi kedudukan orang tua di mata Islam hingga ungkapan syukur yang sudah seharusnya diberikan seorang hamba hanya kepada khaliqnya. Allah juga menganjurkan agar diberikan pula kepada kedua orang tuanya, sebagai mana firman Allah (Luqman 31: 14).<sup>39</sup>

#### **I. Kewajiban Ayah Terhadap Anak**

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan

---

<sup>39</sup> Ibid.

untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya.


Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang Rasulullah. Hak asuh bagi setiap anak adalah agar dirawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilhkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.

Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik menurut ajaran islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih



sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT : Qs. Al-Baqarah :233

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 68.

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA *BROKEN HOME* DI DESA LEGOWETAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI**

### **A. Gambaran Utama Keadaan Geografis di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

#### **1. Profil Desa Legowetan**

Berdasarkan keterangan yang didapat, para sesepuh pendiri Desa Legowetan ini adalah konon ceritanya pada jaman penjajahan Belanda atau pertempuran yang sengit antara penjajahan Belanda dengan Kesultanan Surakarta, pada pertempuran tersebut para prajurit kerajaan terdesak melarikan diri kearah timur dan sampailah mereka pada suatu tempat yang agak rendah letaknya dibandingkan dengan daerah sekitarnya atau di dalam Bahasa Jawa dikenal dengan kata “Lego’an” tempat tersebut masih berupa hutan belantara. Selam beristirahat mereka mendapat banyak nasihat dari panglima perangnya.

Oleh Karena itu, tempat mereka beristirahat berada disebelah timur (Dalam Bahasa Jawa Timur dikenal dengan kata “Wetan”). Kerajaan yang kondisinya “Lego” maka oleh panglima perang tempat tersebut dinamakan “Legowetan” yang artinya daerah yang rendah di sebelah timur. Keberadaan lokasi yang disebutkan itu tidak ada pada saat ini atau sudah banyak berubah seiring bergantinya masa.

Desa Legowetan ada legenda watu therik. Pada awal masa pemerintahan, ada seseorang warga yang ditunjuk sebagai Kepala Desa. Orang tersebut sangat disegani oleh masyarakat. Pada masa tuanya, ia mempunyai jenggot yang tebal, panjang dan sangat lebat sehingga oleh masyarakat dijuluki Mbah Jenggot atau juga Mbah Enggot. Sebelum meninggal, ia berpesan agar masyarakat mengumpulkan batu dan menata rapi dimakamnya. Dalam Bahasa Jawa, menata dengan rapi dikenal dengan istilah “Therek-Therek”, sedangkan batu adalah “Watu”. Dua kata ini digabungkan menjadi “Watu Therik”. Sampai saat ini batu yang ditata tersebut masih ada meskipun keadaannya sudah banyak yang terlepas penataannya. Meskipun demikian masyarakat Desa Legowetan masih percaya bahwa lokasi tersebut punya berkah dan masih dikeramatkan. Namun, saat ini hanya sebagian warga yang percaya terhadap lokasi tersebut.<sup>1</sup>

Para pejabat kepala Desa Legowetan semenjak berdirinya Desa Legowetan adalah sebagai berikut:

- a. Mbah Jenggot : Sampai 1940
- b. Wongso Supeno : Tahun 1940- 1960
- c. Tijo : Tahun 1960- 1975
- d. Tumiran : Tahun 1975- 1998
- e. Joko Ibnu : Tahun 1998- 2015

---

<sup>1</sup> [Http://Legowetan.Ngawikab.Id/Profil/Sejarah-Desa-2/](http://Legowetan.Ngawikab.Id/Profil/Sejarah-Desa-2/), Profil Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, Diakses Pada Hari Selasa, 22 Agustus 2023 Pukul 13.33.

f. Ida Dwi Rinawati S.E : Tahun 2015- Sekarang

## 2. Gambaran Umum Desa Legowetan

Desa Legowetan merupakan 10 desa yang ada di Kecamatan Bringin yang terletak kurang lebih 5 km ke arah barat dari Kecamatan Bringin. Menurut penghitungan tahun 2020 Desa Legowetan mempunyai wilayah seluas 286.740 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk: 3.448 dengan jumlah Kepala Keluarga 1.300 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kiteran
- b. Sebelah Timur : Desa Dero
- c. Sebelah Selatan : Desa Bolo
- d. Sebelah Barat : Desa Kwadungan

## 3. Ekonomi dan Pendidikan Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

### a. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Legowetan Kecamatan Bringin sebagian besar adalah dalam bidang pertanian baik sebagai pemilik usaha tani maupun sebagai buruh tani. Selain dalam bidang pertanian, ada juga yang memiliki sumber mata pencaharian yang lain seperti pedagang, penjahit, tukang kayu, PNS, karyawan swasta dan lain-lain. Berikut data mata pencaharian penduduk:<sup>2</sup>

- 1) Petani : 2.235 Orang
- 2) Buruh tani : 1.013 Orang

<sup>2</sup> Subeno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.

3) Pedagang/Wiraswasta/Wiraswasta	: 889 Orang
4) PNS	: 25 Orang
5) TNI/Polri	: 5 Orang
6) Penjahit	: 25 Orang
7) Montir	: 2 Orang
8) Sopir	: 10 Orang
9) Pramuwisma	: 13 Orang
10) Karyawan Swasta	: 17 Orang
11) Tukang Kayu	: 24 Orang
12) Guru Swasta	: 9 Orang
13) TKW	: 3 Orang

b. Pendidikan

Sarana pendidikan yang sudah ada di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi belum lengkap hanya ada 1 TK, 2 SD, 4 TPA. Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di Desa Legowetan memang cukup beragam. Namun, boleh dibilang pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk di Desa Legowetan adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Cukup jarang yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi. Adapun pendidikan warga masyarakat Desa Legowetan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1) Belum Sekolah	: 777 Orang
------------------	-------------

---

<sup>3</sup>Ibid.

2) Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	: 6 Orang
3) Pernah sekolah SD tidak tamat	: 15 Orang
4) Tamat SD/ Sederajat	: 1.445 Orang
5) SMP	: 638 Orang
6) SMP	: 327 Orang
7) D-1	: 2 Orang
8) D-2	: 3 Orang
9) S-1	: 28 Orang
10) S-2	: 2 Orang

#### 4. Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Sosial keagamaan masyarakat Desa Legowetan sebagian besar memeluk agama Islam dan sebagian kecil memeluk agama kristen. Kehidupan keagamaan di Desa Legowetan sendiri berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan shalat jum'at, pernikahan, peringatan hari-hari besar Islam, doa bersama pada masa kehamilan sampai lahirnya bayi dan doa bersama setelah kematian.

Kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Desa Legowetan hampir mayoritas bersifat islami dan masih bersifat tradisional. Berdasarkan uraian di atas masyarakat. Desa legowetan tergolong dalam masyarakat Islam tradisional. Masyarakat Desa Legowetan cenderung

pada kegiatan keagamaan maupun sosial budaya yang bersifat tradisional.

Berikut data agama masyarakat Desa Legowetan:<sup>4</sup>

a. Islam : 3.492 Orang

b. Kristen : 13 Orang

## **B. Sekilas Profil Keluarga *Broken home***

### **1. Pasangan GN dan SR**

Dalam kasus pertama, pasangan antara suami yang bernama GN (33 tahun) dan istri yang bernama SR (30 tahun) menikah pada tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2021. Pekerjaan GN adalah sebagai buruh tani dan pekerjaan SR sebagai buruh pabrik. Keduanya memiliki satu anak laki-laki yang berumur 11 tahun. pernikahannya bertahan selama 10 tahun. Keduanya mengalami keretakan dalam rumah tangga mulai tahun 2019 yang menyebabkan GN dan SR bertengkar yang berakibat SR mengusir GN dari rumah. Faktor pemicu keretakan rumah tangganya disebabkan GN tidak bertanggung jawab, masalah ekonomi, dan sering kali GN melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Pada tahun 2021 GN dan SR sudah bersepakat untuk pisah secara baik-baik.<sup>5</sup>

### **2. Pasangan WD dan TH**

Dalam kasus kedua, pasangan antara suami yang bernama WD (35 tahun) dan istri yang bernama TH (25 tahun) menikah pada tahun 2015 dan bercerai pada tahun 2017. Pekerjaan WD adalah sebagai wiraswasta dan pekerjaan TH sebagai ibu rumah tangga. Keduanya memiliki satu anak

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ayah GN dan Ibu SR, *Hasil wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.

perempuan yang berumur 7 tahun. pernikahannya bertahan selama 2 tahun. Pada awal pernikahan, keduanya menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan tentram. Perkawinan keduanya mulai goyah dan mengalami keretakan dalam rumah tangga setelah 1 tahun menikah pada tahun 2016 yang menjadi faktor pemicunya adalah WD serung keluar malam dengan temannya dan memiliki wanita lain. Akhirnya pada tahun 2017 TH pulang ke rumah orang tuanya dan membawa anaknya. Berdasarkan kondisi tersebut maka TH mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ngawi untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya.<sup>6</sup>

### 3. Pasangan AK dan SB

Dalam kasus ketiga, pasangan antara suami yang bernama AK (27 tahun) dan istri yang bernama SB (25 tahun) menikah pada tahun 2018 dan bercerai pada tahun 2019. Pekerjaan AK adalah sebagai merantau dan pekerjaan SB tenaga kerja wanita (TKW). Keduanya memiliki satu anak perempuan yang berumur 4 tahun. pernikahannya bertahan selama 1 tahun. Kehidupan rumah tangga AK dan SB berjalan dengan rukun dan harmonis, meskipun ada perselisihan tetapi hal itu dapat diselesaikan dengan baik, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga AK dan SB mulai goyah, ini disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi. Akibat dari

---

<sup>6</sup> Ayah WD dan Ibu TH, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22-23 Agustus 2023.



perselisihan tersebut, akhirnya pada akhir tahun 2019 antara AK dan SB sudah pisah rumah dan pisah ranjang.<sup>7</sup>

### **C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

#### **1. Pelaksanaan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Dalam Keluarga *Broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah keluarga serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian,<sup>8</sup> Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.<sup>9</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang ayah. Akan tetapi yang terjadi di Desa Legowetan, Pelaksanaan kewajiban seorang ayah masih ada yang belum berjalan dengan baik dengan ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Islam.

##### **a. Keluarga Pertama (Ayah GN)**

Peneliti melakukan wawancara dengan Ayah GN selaku ayah kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

---

<sup>7</sup> Ayah AK, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Agustus 2023.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam 80.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam 105.

*“Mengenai pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak di bawah umur jatuh ke tangan ibunya, memang sejak kecil anak tersebut tidak begitu dekat dengan saya karena jarang ketemu dan posisi dulu kerja di luar kota. Setelah bercerai dengan mantan istri saya memang tidak memberi nafkah sama sekali untuk anak dikarenakan kondisi ekonomi yang sangat sulit dan untuk makan sendiri saja masih ikut orang tua”.*<sup>10</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Ayah GN selaku ayah kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home*, yaitu ayah GN menyerahkan kewajiban sepenuhnya kepada ibu. Anak tidak dekat dengan ayah GN yang dahulu sedang bekerja di luar kota. Ayah GN tidak mampu memberi nafkah karena kondisi ekonomi yang sulit.

b. Keluarga Kedua (Ayah WD)

Peneliti melakukan wawancara dengan Ayah WD selaku ayah kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

*“Saya telah memenuhi kewajiban dan memberikan nafkah kepada anak saya selama kurang lebih 3 tahun. Namun, setelah itu, saya berkeluarga lagi dan memiliki anak lain. Saya ingin menghindari pertengkaran antara mantan istri saya dan istri saya yang sekarang. Dulu saya pernah memberi uang kepada anak saya dan menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada anak saya. Selain itu, saya melihat bahwa ibunya sudah mampu untuk menafkahi anaknya sendiri”.*<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Ayah GN, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Agustus 2023.

<sup>11</sup>Ayah WD, Hasil Wawancara, Ngawi 23 Agustus 2023.

Menurut hasil wawancara dengan ayah WD selaku ayah kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home*, yaitu Ayah WD telah memenuhi kewajiban tersebut selama kurang lebih 3 tahun.

Namun, setelah itu, Ayah WD menikah lagi dan memiliki anak lain, sehingga ia tidak melanjutkan pemenuhan kewajibannya sebagai seorang ayah, dengan alasan takut menimbulkan konflik. Di sisi lain, Ayah WD juga menyimpulkan bahwa mantan istrinya telah mampu menafkahi anaknya sendiri.

c. Keluarga ketiga (Ayah AK)

Peneliti melakukan wawancara dengan Ayah AK selaku ayah kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

*“Seharusnya anak yang usianya belum mencapai 7 tahun memiliki hak asuh yang mengikuti ibu kandungnya. Namun, ibu kandung tersebut tidak bersedia untuk mengurus anaknya, sehingga hak asuhnya akhirnya diberikan kepada saya. Setelah melahirkan, ibunya tidak ingin lagi terlibat dalam perawatan atau pemberian ASI kepada anaknya. Meskipun saya telah mengajukan permintaan kepada ibunya untuk merawat dan mengasuh anak, serta saya yang akan menanggung semua biayanya, ibunya tetap menolak dengan alasan lebih memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Sementara itu, saya terpaksa menitipkan anak kepada nenek dan bibinya karena saya harus merantau mencari nafkah untuk sang anak”.*<sup>12</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Ayah AK selaku ayah kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam

---

<sup>12</sup> Ayah AK, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Agustus 2023.

keluarga *broken home*, yaitu seharusnya anak yang belum mencapai 7 tahun memiliki hak asuh yang mengikuti ibunya.

Kasus ini ibu kandung tidak bersedia untuk merawat dan memberi ASI anaknya. Ibunya memilih bekerja sebagai TKW di luar negeri dari pada merawat anaknya sendiri, meskipun ayah AK telah menawarkan untuk menanggung semua biaya yang dibutuhkan. Akibatnya, anak harus tinggal dengan nenek dan bibinya sementara baapak AK merantau mencari nafkah untuk anak.

Jadi kesimpulan dari ketiga keluar *broken home* diatas adalah pelaksanaan kewajiban ayah dalam keluarga *broken home* pada keluarga pertama yaitu, ayah tidak bertanggung jawab mengenai hak asuh dan nafkah anak. Hal ini dikarenakan anak cenderung lebih dekat dengan ibu dan kondisi sulitnya ekonomi ayah mengakibatkan tidak mampu untuk memberi nafkah kepada anak.

Pelaksanaan kewajiban ayah dalam keluarga *broken home* pada keluarga kedua yaitu berjalan kurang lebih selama 3 tahun, setelah menikah lagi, ayah tidak lagi memenuhi kewajiban menafkahi anak dengan alasan takut menimbulkan konflik.

Pelaksanaan kewajiban ayah dalam keluarga *broken home* pada keluarga ketiga yaitu ayah bertanggung jawab atas hak asuh dan nafkah anak. Namun, dalam kasus ini anak tersebut dititipkan kepada nenek dan bibinya karena ayah harus bekerja mencari nafkah untuk anak.

**Tabel 3.1**  
**Dari Paparan Data Tentang Kewajiban Seorang Ayah Terhadap**  
**Anak Dapat Diringkas Dalam Tabel Berikut Ini**

No	Keluarga	Mengasuh Anak	Nafkah
1	Ayah GN	Tidak bertanggung jawab	Tidak bertanggung jawab
2	Ayah WD	Tidak bertanggung jawab	Hanya berjalan kurang lebih 3 tahun
3	Ayah AK	Anak ikut ayah namun dititipkan nenek dan bibi	Ayah menanggung semua tanggung jawab nafkah anak

2. Pelaksanaan Kewajiban Ibu Terhadap Anak Dalam Keluarga *Broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil atau yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya hingga anak tersebut dewasa serta sang ibu belum menikah dengan laki-laki lain.

Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, nafkahnya menjadi kewajiban sang ayah. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

Islam Bab XIV Pasal 105: Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>13</sup>

Akan tetapi yang terjadi di Desa Legowetan mengenai pelaksanaan kewajiban seorang ibu masih ada yang belum berjalan dengan baik dengan ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Islam.

a. Keluarga Pertama (Ibu SR)

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu SR selaku ibu kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

*“Saya bercerai sejak tahun 2021 dengan alasan bahwa mantan suami saya kurang bertanggung jawab, himpitan ekonomi dan sering melakukan kekerasan. Setahu saya anak yang belum mumayyiz itu hak asuhnya ikut ibunya. Setelah perceraian anak langsung ikut saya karena memang tidak begitu dekat dengan ayahnya dikarenakan dulu ditinggal kerja merantau”.*<sup>14</sup>

Terkait dengan kewajiban terhadap anak, Ibu SR mengaku bahwa:

*“Ayah kandung seharusnya tetap memberi nafkah kepada anak seperti biaya sekolah dan biaya-biaya yang lainnya. Akan tetapi ayah kandung tidak memberikan nafkah sama sekali kepada sang anak dengan alasan hanya bekerja serabutan dan ekonomi yang sulit, saya sudah beberapa*

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam 105.

<sup>14</sup> Ibu SR, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.

*kali menyuruh ayahnya membantu menafkahi anak tetapi tetap tidak memberi nafkah sama sekali, sebenarnya saya keberatan harus membiayai anak sendiri yang pekerjaan saya hanya sebagai buruh pabrik, tapi mau gimana lagi jadi saya yang mengasuh dan menafkahi sendiri”<sup>15</sup>.*

Menurut hasil wawancara dengan ibu SR selaku ibu kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* bahwa ibu SR bercerai sejak tahun 2021 dan hak asuhnya mengikuti ibunya. Namun, ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak, termasuk biaya sekolah dan kebutuhan lainnya.

Faktanya sang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak dengan alasan pekerjaan yang tidak stabil dan kesulitan ekonomi. Ibu SR sudah beberapa kali meminta sang ayah untuk membantu menafkahi anak, tetapi sang ayah belum memberikan nafkah sama sekali setelah perceraian.

#### b. Keluarga Kedua (Ibu TH)

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu TH selaku ibu kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

*“Saya menikah pada umur 17 tahun dan membina rumah tangga kurang lebih selama 2 tahun, yang kemudian diakhiri dengan perceraian dikarenakan perselingkuhan. Bahkan setelah perceraian mantan suami saya langsung*

---

<sup>15</sup> Ibu SR, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Agustus 2023.

*memberikan hak asuh anak kepada saya dengan perjanjian mau membantu menafkahi anak”.*<sup>16</sup>

Terkait dengan kewajiban terhadap anak, Ibu TH mengaku bahwa:

*“Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak masih bergantung kepada kedua orang tua dikarenakan saya yang hanya lulusan SMP kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga saya lebih berfokus untuk mengasuh anak dan memenuhi kebutuhan saya. Kami tinggal bersama orang tua dan untuk saat ini masih jadi beban orang tua. Mantan suami kurang lebih selama 3 tahun memenuhi kewajibannya, sekarang mantan suami saya sudah menikah 3 tahun setelah perceraian, kalau menurut saya walaupun sudah menikah dan mempunyai anak kewajiban seorang ayah harus tetap terpenuhi, tapi nyatanya mantan suami saya memberi nafkah terhadap sang anak malah menimbulkan konflik, jadi ya sudah saya tidak meminta mantan suami untuk memenuhi kewajibannya dari pada menimbulkan konflik”.*<sup>17</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ibu TH selaku ibu kandung mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* bahwa Ibu TH menikah pada usia 17 tahun dan mengalami perkawinan selama sekitar 2 tahun, setelah itu hak asuh anak mengikuti ibu TH.

Ibu TH hanya memiliki ijazah SMP dan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, ia memilih untuk fokus pada pengasuhan anak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu TH tinggal bersama orang tuanya dan saat ini masih menjadi tanggungan orang tuanya.

<sup>16</sup> Ibu TH, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.

<sup>17</sup> Ibu TH, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.



Ayah hanya memenuhi kewajibannya selama kurang lebih 3 tahun. Saat ini, ayah telah menikah dan memiliki anak lain. Menurut Ibu TH, walaupun sudah menikah dan memiliki anak lain, seorang ayah tetap memiliki kewajiban terhadap anak sebelumnya. Namun, kenyataannya, upaya mantan suami dalam memberikan nafkah kepada anak malah menimbulkan konflik. Oleh karena itu, ibu TH memutuskan untuk tidak lagi meminta nafkah agar menghindari konflik lebih lanjut.

c. Keluarga Ketiga (Ibu SM dan Ibu KS)

Berdasarkan hasil wawancara ketiga yang peneliti lakukan dengan nenek dari ayah dikarenakan ibu kandung yang bekerja di luar negeri. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu SM selaku nenek dari pihak ayah mengenai pelaksanaan kewajiban ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

*“Saya mengasuh cucu saya, penyebabnya adalah ayah dan ibunya sudah bercerai sejak tahun 2019 lalu karena tidak sepemahaman. Dan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya karena ibunya tidak mau mengasuhnya, bahkan memberikan ASI saja tidak pernah dengan alasan lebih mementingkan bekerja menjadi TKW di luar negeri, ketika pulang pun juga tidak pernah menjenguk sama sekali anaknya. jadi setelah melahirkan anak tersebut langsung diberikan kepada ayahnya. Sedangkan ayahnya harus sibuk bekerja, jadi biarlah saya sebagai nenek yang merawatnya. Untuk kedepannya kalau sudah dewasa ya terserah pada cucu saya mau tinggal ikut ayahnya atau ibunya”.*<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibu SM, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Agustus 2023.

Menurut hasil wawancara dengan ibu SM selaku nenek dari ayah mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* bahwa Ibu SM merawat cucunya karena orang tua cucunya sudah bercerai pada tahun 2019 karena perbedaan pendapat.

Hak asuh anak jatuh kepada ayahnya karena ibunya memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan tidak ingin merawat anaknya. Bahkan, ibunya tidak memberikan ASI kepada anaknya. Ketika ibunya pulang, dia tidak pernah menjenguk anaknya sama sekali. Dengan demikian ayahnya yang harus bekerja.

Saya sebagai nenek, mengambil tanggung jawab merawat cucu saya. Ketika cucu saya sudah dewasa nanti, keputusan untuk tinggal bersama ayahnya atau ibunya akan sepenuhnya terserah pada cucu saya.

Wawancara ibu KS selaku bibi dari pihak ayah mengenai pelaksanaan kewajiban ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

*“Sejak kecil ponakan saya ini satu rumah dengan nenek dan saya. Hal ini disebabkan karena kedua orang tuanya bercerai dan hak asuhnya ikut sang ayah, namun karena sang ayah harus bekerja jadi anak pun ditiptkan ke nenek dan saya. Di samping itu ibunya tidak mau merawat dan mengasuhnya, ibunya setelah melahirkan langsung memberikan anak kepada ayah kandungnya lalu tidak memberikan ASI dan tidak menjenguk sama sekali sampai sekarang, padahal kakak saya sudah menawari mantan istrinya untuk mengasuh dan merawat anaknya dan semua*

*kebutuhan sang ayah yang menanggung, namun dia mengelak dan memilih bekerja menjadi TKW dan jarang pulang”.*<sup>19</sup>

Menurut hasil wawancara ibu KS selaku bibi dari ayah mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* bahwa Sejak masa kecilnya sang anak tinggal dalam satu rumah bersama nenek dan ibu KS. Situasi ini terjadi akibat perceraian kedua orang tuanya, dan hak asuhnya diberikan kepada sang ayah.

Namun, karena sang ayah harus bekerja, anak tersebut dititipkan kepada nenek dan ibu KS. Di samping itu, ibunya menolak untuk merawat dan mengasuhnya. Setelah melahirkan, ibunya langsung menyerahkan anaknya kepada ayah kandungnya, tanpa memberikan ASI, dan tidak pernah menjenguknya hingga saat ini.

Meskipun sang ayah telah menawarkan mantan istrinya untuk merawat dan mengurus anak mereka, serta memenuhi semua kebutuhan finansialnya, namun mantan istrinya menolak dan memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan jarang pulang.

Jadi kesimpulan dari ketiga keluar *broken home* diatas adalah pelaksanaan kewajiban ibu dalam keluarga *broken home* pada keluarga pertama yaitu, ibu yang bertanggung jawab atas hak asuh dan nafkah anak

---

<sup>19</sup> Ibu KS, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Agustus 2023.

setelah perceraian. Ayah sama sekali tidak bertanggung jawab atas kewajiban terhadap anak dengan alasan kesulitan ekonomi.

Pelaksanaan kewajiban ibu dalam keluarga *broken home* pada keluarga kedua yaitu, yang bertanggung jawab atas hak asuh anak adalah pihak ibu. Namun, nafkah anak yang bertanggung jawab yaitu orang tua pihak ibu (kakek dan nenek) dikarenakan ibu hanya lulusan SMP dan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Pelaksanaan kewajiban ibu dalam keluarga *broken home* pada keluarga ketiga yaitu, ibu tidak bertanggung jawab sama sekali atas kewajiban terhadap anak, yang mana setelah perceraian ibu menolak untuk mengasuh dan merawat anaknya, bahkan tidak memberikan ASI setelah melahirkan.

**Tabel 3.2**

**Dari Paparan Data Tentang Kewajiban Seorang Ibu Terhadap Anak  
Dapat Diringkas Dalam Tabel Berikut Ini**

No	Keluarga	Mengasuh Anak	Nafkah
1	Ibu SR	Bertanggung jawab	Menanggung nafkah anak
2	Ibu TH	Bertanggung jawab	Kurang lebih 3 tahun ditanggung ayah, setelahnya ditanggung orang tua dari pihak ibu (kakek dan nenek)

3	Ibu SB	Tidak bertanggung jawab	Ditanggung ayah
---	--------	-------------------------	-----------------

3. Kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban material dan non material. Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

a. Kebutuhan Material

1) Nafkah

Yang dimaksud adalah nafkah lahir batin mencakup sandang, pangan, biaya pendidikan maupun kasih sayang. Masalah nafkah pada dasarnya tanggung jawab seorang ayah sebagai pemimpin keluarga sedangkan ibu sebagai pelaksana. Sehingga apabila sewaktu-waktu ayah tidak memberi nafkah istri boleh mengambil harta secukupnya dengan cara yang baik.

2) *Radha'ah*

Penyusuan Anak *Radha'ah* untuk menjamin bahwa anak-anak benar-benar di beri makan, pakaian, dan di pelihara

sepatutnya, maka Al-Qur'an menetapkan ketentuan-ketentuan tentang *Radha'ah* (penyusuan). Peraturan ini ditunjukkan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun orang tuanya telah bercerai.<sup>20</sup>

b. Kewajiban non material

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat inmaterial sebagaimana dijelaskan oleh Dudung Abdul Rohman yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab yang bersifat inmaterial seperti curahan kasih sayang, penjagaan, perlindungan anak, perhatian dan sebagainya.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan tanggung jawab orang tua di Desa Legowetan ini mengenai Kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home*, data yang diperoleh peneliti terdapat beberapa ayah dan ibu yang tidak memenuhi kewajiban material dan non material setelah perceraian. Walaupun kecil kemungkinan alasan yang diberikan informan, namun ini dapat dijadikan sampel.

a. Kasus yang pertama (keluarga ayah GN dan ibu SR)

Wawancara ayah GN selaku ayah kandung mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 329.

<sup>21</sup> Ibid.

dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Terkait dengan kewajiban material ayah terhadap anak, Ayah GN mengaku bahwa:

*“saya sadar kalau saya belum bisa menafkahi sang anak setelah masa perceraian lalu, maka dari itu rumah yang dulu saya bangun untuk bertempat tinggal kami saya berikan untuk mereka, jadi setelah bercerai dengan mantan istri saya pulang kerumah orang tua, yang jaraknya kurang lebih 8 km dari rumah saya dulu”*.<sup>22</sup>

Terkait dengan kewajiban non material ayah terhadap anak, Ayah GN mengaku bahwa:

*“Masalah komunikasi saya masih sering WA mantan istri untuk menanyakan kabar anak dan kadang juga VC, saya juga masih sering berkunjung dan memastikan keamanan, kesehatan sang anak. Hanya ini yang bisa saya lakukan karena memang kondisi ekonomi yang sangat sulit ditambah saya juga hanya bekerja serabutan”*.<sup>23</sup>

Menurut hasil wawancara ayah GN selaku ayah kandung mengenai kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Dalam kasus ini, Terkait kewajiban materi ayah terhadap anak, Ayah GN menyadari bahwa ia belum mampu memberi nafkah kepada anaknya setelah perceraian. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memberikan rumah yang sebelumnya mereka tinggali kepada mantan istrinya dan anaknya.

<sup>22</sup>Ayah GN, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Agustus 2023.

<sup>23</sup>Ayah GN, Hasil Wawancara, Ngawi, 22 Agustus 2023.

Setelah bercerai, ia tinggal di rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 8 kilometer dari rumah mereka sebelumnya.

Terkait dengan kewajiban non-materi ayah terhadap anak, Ayah GN berusaha menjaga komunikasi dengan mantan istrinya untuk mengetahui kabar anaknya melalui pesan *WhatsApp* dan kadang-kadang melakukan video call. Ia juga sering berkunjung untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anaknya. Ayah GN menyadari bahwa kondisi ekonominya sangat sulit dan ia hanya bekerja sambil, itulah sebabnya ia terbatas dalam hal ini.

Wawancara ibu SR selaku ibu kandung mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Terkait dengan kewajiban material ibu terhadap anak, ibu SR mengaku bahwa:

*“untuk nafkah pemenuhan kesehatan anak saya sendiri yang menanggung, saya selalu berharap anak selalu sehat wal afiat, dan untuk pendidkan anak saya juga menanggungnya sendiri karena ayahnya tidak memberi nafkah sama sekali. Mau tidak mau saya bekerja keras demi keberlangsungan hidup saya dan anak”.*<sup>24</sup>

Terkait dengan kewajiban non material ibu terhadap anak, ibu SR mengaku bahwa:

*“Saya harus bekerja menjadi buruh pabrik yang mana harus meninggalkan anak dari pagi sampai sore demi kelangsungan hidup dan mencukupu nafkah anak.*

---

<sup>24</sup>Ibu SR, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.



*Disamping itu saya tetap memperhatikan perlindungan anak saya ketika saya tinggal kerja dengan menitipkan kepada tetangga saya. Dan setelah pulang kerja saya selalu menyempatkan bercerita dan mengajak main anak”.*<sup>25</sup>

Menurut hasil wawancara ibu SR selaku ibu kandung mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Dalam kasus ini, terkait dengan kewajiban material ibu terhadap anak. Ibu SR mengakui bahwa ia bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anaknya. Ia berusaha agar anaknya selalu sehat.

Selain itu, Ibu SR juga mengatakan bahwa ia sendiri yang mengambil tanggung jawab untuk pendidikan anaknya karena ayah tidak memberikan nafkah sama sekali. Ia mengaku bahwa ia harus bekerja keras demi kelangsungan hidupnya dan anak.

Terkait kewajiban non material ibu terhadap anak. Ibu SR mengungkapkan bahwa meskipun ia harus bekerja sebagai buruh pabrik dan harus meninggalkan anaknya dari pagi hingga sore. Ibu SR selalu memperhatikan perlindungan anaknya dengan menitipkan anak kepada tetangganya. Setelah pulang kerja, Ibu SR selalu menyempatkan waktu untuk bercerita dan bermain dengan anaknya.

---

<sup>25</sup>Ibu SR, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.

Dari penjelasan wawancara pada kasus yang pertama yaitu keluarga ayah GN dan ibu SR dapat disimpulkan bahwa mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Dalam kasus ini, pasca perceraian, ayah kandung tidak memberikan nafkah kepada anaknya akibat kondisi ekonominya yang sulit. Meskipun demikian, ayah kandung menyediakan rumah bagi anak dan mantan istrinya. Karena itu merupakan aset yang dimilikinya.

Terdapat komunikasi yang baik antara ayah kandung dan anaknya melalui pesan teks, video call, serta kunjungan rutin ke rumah untuk memastikan kesejahteraan anak. Di sisi lain, ibu kandung sebagai orang tua tunggal, telah mengambil tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak dan pendidikan anak.

Kasus ini menggambarkan pentingnya pemenuhan hak anak, termasuk nafkah dan pendidikan, sementara juga mencerminkan keterbatasan ekonomi yang menjadi kendala dalam memenuhi kewajiban tersebut.

b. Kasus kedua (keluarga ayah WD dan ibu TH)

Wawancara ayah WD selaku ayah kandung mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak

dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Terkait dengan kewajiban material ayah terhadap anak, Ayah WD mengaku bahwa:

*“Pada awalnya saya memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah, bayar kontrakan dan memberikan uang saku terhap anak saya. Pemberian nafkah saya untuk anak hanya berjalan kurang lebih selama 3 tahun dikarenakan sekarang saya sudah menikah lagi dan mempunyai anak”.*<sup>26</sup>

Terkait dengan kewajiban non material ayah terhadap anak, ayah WD mengaku bahwa:

*“Kalau masalah komunikasi, saya memang jarang bertemu dengan anak, dikarenakan memang saya sibuk bekerja, selama setelah bercerai saya menjenguk anak hanya 2 kali, itupun ketika sang anak sakit dan ketika lebaran sebelum saya menikah lagi”.*<sup>27</sup>

Menurut hasil wawancara ayah WD selaku ayah kandung mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Dalam kasus ini, terkait dengan kewajiban material ayah terhadap anak, Ayah WD mengakui bahwa awalnya ia memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah, kontrakan, dan uang saku anaknya. Namun, pemberian nafkah tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 3 tahun karena ia telah menikah lagi dan memiliki anak lain.

<sup>26</sup> Ayah WD, Hasil Wawancara, Ngawi, 23 Agustus 2023.

<sup>27</sup> Ayah WD, Hasil Wawancara, Ngawi, 23 Agustus 2023.

Terkait dengan kewajiban non material ayah terhadap anak, Ayah WD mengungkapkan bahwa ia jarang bertemu dengan anaknya karena kesibukannya dalam bekerja. Setelah perceraian, ia hanya menjenguk anaknya dua kali, yaitu saat anak sakit dan saat Hari Raya sebelum ia menikah lagi.

Wawancara ibu TH selaku ayah kandung mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Terkait kewajiban material ibu terhadap anak, ibu TH mengaku bahwa:

*“Setelah kasus tersebut saya dan anak saya bertempat tinggal bersama orang tua saya, dikarenakan kesulitan dalam membayar kontrakan, memenuhi sekolah, kebutuhan sehari-hari. Saya yang hanya lulusan SMP kesulitan untuk mencari pekerjaan dan untuk saat ini saya masih menjadi beban orang tua”.*<sup>28</sup>

Terkait kewajiban non material ibu terhadap anak, ibu TH mengaku bahwa:

*“Untuk sementara yang bisa saya lakukan untuk anak lebih berfokus mengasuhnya setiap hari dirumah, melindungi, menjaga kesehatan sang anak, memperhatikan perilaku anak, mendidik, memberikan bimbingan dan memberikan dukungan”.*<sup>29</sup>

Menurut hasil wawancara ibu TH selaku ibu kandung mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap

---

<sup>28</sup>Ibu TH, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.

<sup>29</sup>Ibu TH, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.

anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Dalam kasus ini, terkait kewajiban materi ibu terhadap anak, Ibu TH mengakui bahwa setelah peristiwa tersebut, ia dan anaknya tinggal bersama orang tuanya karena kesulitan dalam membayar kontrakan, membiayai pendidikan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia, sebagai lulusan SMP, menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga saat ini ia masih menjadi tanggungan orang tuanya.

Terkait kewajiban non material ibu terhadap anak, Ibu TH menyatakan bahwa untuk sementara waktu ia fokus pada pengasuhan anaknya di rumah. Ia melakukan tugas-tugas seperti melindungi, menjaga kesehatan, memperhatikan perilaku anak, memberikan pendidikan, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan.

Dari penjelasan wawancara pada kasus yang kedua yaitu keluarga ayah WD dan ibu TH dapat disimpulkan bahwa mengenai kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi bahwa dalam kasus ini, ayah kandung memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya, tetapi jarang bertemu dengan anak karena kesibukan pekerjaan. Setelah bercerai, ayah hanya menjenguk anak dua kali, saat anak sakit dan pada perayaan lebaran. Ayah menghentikan

pemberian nafkah setelah menikah lagi dan memiliki anak lain, yang menyebabkan konflik dengan istri barunya. Akibatnya, mantan istri dan anaknya tinggal bersama orang tua mantan istri yang mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Ibu menghadapi kesulitan finansial karena sulitnya mencari pekerjaan dengan pendidikan yang terbatas. Saat ini, mereka tinggal bersama orang tua ibu dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pendidikan anak.

c. Kasus yang ketiga (keluarga ayah AK dan ibu SB)

Wawancara ayah AK selaku ayah kandung mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Terkait kewajiban material ayah terhadap anak, ayah AK mengaku bahwa:

*“Yang bertanggung jawab atas semua nafkah kebutuhan sang anak adalah saya, setelah bercerai anak masih bayi berumur 5 bulan yang mana sangat membutuhkan ASI dari ibunya, namun ibunya tidak memenuhi. Jadi, saya memberikan susu formula untuk anak sebagai pengganti ASI”.*<sup>30</sup>

Terkait kewajiban non material ayah terhadap anak, ayah AK mengaku bahwa:

*“Saya tidak bisa mengasuh anak setiap hari dirumah, karena saya harus bekerja mencari nafkah untuk sang anak, jadi anak saya titipkan kepada nenek dan bibinya. Meskipun anak saya sudah dirawat dan diasuh nenek dan bibinya,*

---

<sup>30</sup> Ayah AK, Hasil Wawancara, Ngawi, 23 Agustus 2023.

*selama bekerja merantau, saya selalu menyempatkan untuk telfon dan WA untuk memastikan kondisi anak saya, dan saya juga menyempatkan untuk pulang ketika libur”.*<sup>31</sup>

Menurut hasil wawancara ayah AK selaku ayah kandung mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Dalam kasus ini, terkait dengan kewajiban materi, Ayah AK menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan materi anaknya. Setelah perceraian, ketika anak masih bayi berumur 5 bulan yang sangat membutuhkan ASI dari ibunya, Ayah AK memberikan susu formula sebagai pengganti ASI karena ibunya tidak dapat memenuhinya.terutama ketika anak masih bayi.

Terkait dengan kewajiban non material, Ayah AK menjelaskan bahwa meskipun ia tidak bisa merawat anak setiap hari karena harus bekerja untuk mencari nafkah, anaknya dititipkan kepada nenek dan bibinya. Namun, Ayah AK selalu berusaha memastikan kondisi anaknya melalui komunikasi melalui telepon dan pesan *WhatsApp*, dan ia juga menyempatkan pulang ketika ada waktu libur.

Wawancara ibu SM dan ibu KS selaku nenek dan bibi dari pihak ayah mengenai kewajiban marerial dan non material orang

---

<sup>31</sup> Ayah AK, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 23 Agustus 2023.

tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Terkait kewajiban material ibu terhadap anak, Ibu KS dan Ibu SM mengaku bahwa:

*“Setelah kasus perceraian yang mana ibu tidak ingin lagi terlibat dalam perawatan, nafkah dan pemberian ASI kepada anaknya, padahal ayah sudah menawarkan terhadap ibu untuk mengasuh anak, untuk semua nafkah kebutuhannya dan anak, ayah akan menanggungnya, tapi dia tetap saja tidak mau”*.<sup>32</sup>

Terkait kewajiban non material ibu terhadap anak, Ibu KS dan Ibu SM mengaku bahwa:

*“Tidak pernah berkomunikasi langsung ataupun via WA mbak, dan untungnya anak jarang sekali menanyakan keberadaan ibunya, karena memang sejak kecil sudah terbiasa hidup dengan ayah, nenek dan bibinya, pernah sang anak menanyakan ibunya dan saya menjawab kalau ibunya kerja jauh belum bisa pulang, dan sekarang sang anak sudah tidak menanyakannya lagi”*.<sup>33</sup>

Menurut hasil wawancara ibu SM dan ibu KS selaku nenek dan bibi dari pihak ayah mengenai kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Dalam kasus ini. terkait kewajiban material ibu terhadap anak, Ibu KS dan Ibu SM mengakui bahwa setelah perceraian, ibu tidak ingin lagi terlibat dalam perawatan anak, memberikan nafkah, atau memberikan ASI kepada anaknya. Meskipun ayah telah

<sup>32</sup> Ibu SM dan Ibu KS , *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.

<sup>33</sup> Ibu SM dan Ibu KS , *Hasil Wawancara*, Ngawi, 22 Agustus 2023.



menawarkan untuk mengasuh dan merawat anak serta menanggung semua kebutuhannya, ibu tetap menolak.

Terkait kewajiban non material ibu terhadap anak, Ibu KS dan Ibu SM menyatakan bahwa ibu tidak pernah berkomunikasi langsung atau melalui pesan *WhatsApp* dengan anak. Beruntungnya, anak jarang sekali menanyakan keberadaan ibunya karena telah terbiasa hidup bersama ayah, nenek, dan bibinya. Pada suatu waktu, anak pernah menanyakan ibunya, dan mereka menjawab bahwa ibunya sedang bekerja jauh dan belum bisa pulang. Saat ini, anak sudah tidak lagi menanyakan tentang ibunya.

Dalam kasus ini ibu kandung tidak memiliki keinginan untuk merawat atau memberikan ASI kepada anaknya, bahkan ketika anak masih bayi harus memberikan susu formula sebagai alternatif. Oleh karena itu sejak kecil anak bertempat tinggal bersama nenek dan bibinya karena ayahnya harus mencari nafkah untuk sang anak. Meskipun begitu, ayahnya selalu berusaha untuk pulang dan berkomunikasi dengan anak untuk memastikan kedisinya.

Dari penjelasan wawancara pada kasus yang ketiga yaitu keluarga ayah AK dan ibu SB dapat disimpulkan bahwa mengenai kewajiban marerial dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi bahwa dalam kasus ini, setelah

perceraian, mantan istri tidak ingin merawat atau memberi ASI kepada anak mereka. Hak asuh anak diberikan kepada ayah. ayah menawarkan untuk merawat anak dan memberi nafkah, tetapi mantan istri menolak. Selain itu, ibu tidak memberi ASI, sehingga ayah harus memberikan susu formula sebagai alternatif.

Ibu lebih memilih bekerja sebagai TKW di luar negeri, dan anak tinggal bersama nenek dan bibinya. Komunikasi langsung antara anak dan ibunya tidak pernah. Ayah berusaha memastikan kesejahteraan anak dengan berkomunikasi saat bekerja merantau dan pulang saat libur. Kasus ini mencerminkan konflik perawatan anak setelah perceraian dan upaya ayah untuk memastikan kesejahteraan anaknya,

**Tabel 3.3**

**Dari Paparan Data Tentang Kewajiban Material Dan Non Material Orang Tua Terhadap Anak Dapat Diringkas Dalam Tabel Berikut Ini**

No	Nama	Kewajiban Material		Kewajiban Non Material
		Nafkah	Radha'ah	Kasih Sayang, Perhatian dan perlindungan
1	Ayah GN	Tidak bertanggung jawab	-	Komunikasi masing sering menghubungi via WA, sering berkunjung dan memastikan kesehatan dan keamanan anak

	Ibu SR	Bertanggung jawab	Bertanggung jawab	Memperhatikan perlindungan anaknya dengan menitipkan anak kepada tetangganya. Setelah pulang kerja, selalu menyempatkan waktu untuk bercerita dan bermain dengan anaknya.
2	Ayah WD	Hanya berjalan kurang lebih 3 tahun	-	Setelah bercerai hanya menjenguk anak selama 2 kali ketika lebaran dan anak sakit. Setelah menikah lagi sudah tidak lagi menjenguk dan menanyakan kabar
	Ibu TH	Ditanggung orang tua ibu	Bertanggung jawab	Fokus pada pengasuhan anaknya di rumah. Ia melakukan tugas-tugas seperti melindungi, menjaga kesehatan, memperhatikan perilaku anak, memberikan pendidikan, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan.

3	Ayah AK	Bertanggung jawab	Memberikan susu formula	Menitipkan anak terhadap nenek dan bibi. tidak bisa merawat anak setiap hari karena harus bekerja untuk mencari nafkah. Namun, Ayah selalu berusaha memastikan kondisi anaknya melalui komunikasi melalui telepon dan pesan <i>WhatsApp</i> , dan ia juga menyempatkan pulang ketika ada waktu libur.
	Ibu SB	Tidak bertanggung jawab	Tidak bertanggung jawab	Tidak bertanggung jawab, tidak pernah berkomunikasi langsung atau melalui pesan <i>WhatsApp</i> dengan anak.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA  
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS KELUARGA *BROKEN HOME* DI  
DESA LEGOWETAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI)**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Seorang  
Ayah Terhadap Anak Dalam Keluarga *Broken Home* Di Desa Legowetan  
Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

Di antaranya kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah memberikan nafkah. Seorang ayah berkewajiban memberikan jaminan nafkah kepada anaknya, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak anak dari orang tua, bahkan jika perkawinan ayah dan ibu telah berakhir karena perceraian.

Perceraian tidak berdampak pada hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mencapai usia dewasa atau dapat hidup mandiri.

Data yang di dapatkan dari hasil wawancara di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi adalah dari 3 kasus keluarga broke home, yang mana 2 anak hak asuhnya mengikuti ibunya dan 1 anak hak asuhnya mengikuti ayahnya. Berdasarkan data tentang pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang mana 1 ayah (Ayah AK) melaksanakan kewajibannya terhadap anak dan 2 ayah (Ayah GN dan Ayah WD) tidak melaksanakan kewajibannya

dengan dengan alasan ekonomi dan sudah menikah lagi. Alasan tersebut tidak sesuai dalam hukum islam.

Perihal *hadhanah* anak pasca perceraian di Desa Legowetan semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung sepenuhnya ibu. Pada dasarnya bagi ayah tidak ada celah dan ruang untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya sebagaimana orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang, pangan, papan maupun pendidikan. Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ

*Artinya: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).<sup>1</sup>*

Hal ini tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa:

1. Ayah ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataanya

---

<sup>1</sup> Shodiq Purnomo Aji, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Putus Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2021), 45.

tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>2</sup>

Ketentuan dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun keduanya sudah bercerai, atau sudah menikah lagi. Kemudian dapat dipahami ketika anak masih belum dewasa atau belum bisa mencari nafkah sendiri, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu. Namun, segala sesuatu yang menyangkut biaya pemeliharaan atau nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah.

Dengan demikian, walaupun anak yang belum mumayyiz berada dalam hak ibunya, seorang Ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 105 huruf c menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kadar kemampuan ayah dalam memberikannya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 156 huruf d yang mengatur akibat perceraian terkait dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian “semua biaya *hadhanah* dan

---

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 338.

nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri”.<sup>3</sup>

Dalam kasus ini, kewajiban ayah dalam memberi nafkah kepada anak sangat penting. Tapi dalam hal ini penyelewengan ayah terhadap kewajibannya menjadikan hak-hak anak yang seharusnya anak dapatkan tidak didapatkan. Yakni ayah tidak pernah sama sekali atau berbelit-belit dalam memenuhi kewajibannya seperti perawatan dan kunjungan. Situasi seperti ini, anak bisa menjadi korban karena ayah tidak memenuhi peran sebagai orang tua dengan baik yang sesuai dalam hukum islam.

Berdasarkan data yang diperoleh, ayah berkerja namun enggan untuk memuhi hak nafkah anaknya dengan alasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Ayah GN dan kondisi sudah menikah lagi yang dialami oleh Ayah WD. Berdasarkan analisis tersebut adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* yakni tidak sesuai dalam hukum islam. Seharusnya ayah harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban kepada anaknya walaupun sudah berpisah atau bercerai dengan istrinya sesuai dengan kemampuannya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Seorang Ibu Terhadap Anak Dalam Keluarga *Broken home* Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

Menurut Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak akibat perceraian dibagi menjadi 2 periode *hadhanah*, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.



setelah *mumayyiz*. Pada masa sebelum *mumayyiz* Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa hak *hadhanah* lebih diutamakan kepada ibu apabila persyaratan sebagai pemegang hak terpenuhi.

Data yang di peroleh peneliti pada bab III dapat diketahui bahwa dari 3 kasus. Terdapat 1 ibu yang tidak mau melaksanakan kewajiban terhadap anak dari anak masih kecil sampai sekarang dan 2 ibu sebagai kepala keluarga yang menyatakan bahwa mantan suami tidak memenuhi nafkah kepada anaknya, entah dengan alasan ekonomi sulit dan sudah mempunyai keluarga baru.

Berdasarkan data tentang pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dikelompokkan menjadi 2. Yang mana 2 ibu (Ibu SR dan Ibu TH) melaksanakan kewajibannya terhadap anak dan 1 ibu (Ibu SB) tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak dengan alasan lebih mementingkan pekerjaan. Menurut Pasal 105 no 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantaranya ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya<sup>4</sup>

Sedangkan menurut ulama *fiqih* mengenai kewajiban orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

1. Imam Hanafi

Ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri. Setelah itu ayahnya lebih berhak memeliharanya. Sedangkan untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan.<sup>5</sup>

2. Imam Maliki

Ibu lebih berhak memelihara anak perempuan sampai ia menikah, anak laki-laki pun seperti itu, tetapi pendapat maliki yang masyhur adalah hingga anak itu dewasa.<sup>6</sup>

3. Imam Hambali

Dalam hal ini imam hambali memiliki dua pendapat: pertama, ibu lebih berhak terhadap anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Kedua, seperti pendapat imam Hanafi yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri.<sup>7</sup>

4. Imam Syafi'i

Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Khufazo Ilham Putra, Hadhanah Akibat Perceraian Pesfektif Fiqih 4 Madzab Dan Kompilasi Huku Islam, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), 31.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Khufazo Ilham Putra, Hadhanah Akibat Perceraian Pesfektif Fiqih 4 Madzab Dan Kompilasi Huku Islam, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), 31.

Hak asuh anak yang berada di pihak ibu tidak berarti bahwa ayah tidak memiliki kewajiban nafkah terhadap anak. Artinya, meskipun anak tinggal bersama ibu, ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan anak. Namun, banyak kasus kewajiban ini sering diabaikan oleh beberapa individu. Sebagai contoh, dalam kasus yang disebutkan di mana ayah tidak memberikan nafkah karena kondisi ekonomi yang sulit, menikah lagi, dan ibu memilih untuk bekerja.

Dalam kasus ini, kewajiban seorang ibu terhadap anak diatur pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut undang-undang perlindungan anak, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, perawatan, pendidikan, dan hak-hak anak sepanjang usia anak.<sup>9</sup>

Imam Syafi'I berpendapat bahwa kadar nafkah anak disamakan dengan nafkah istri, yaitu disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan kondisi ayah.<sup>10</sup> Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya.

Jika nafkah anak itu wajib atas ayah zhahir maka nafkah itu wajib atas ibu dan ia wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu seperti ibu, sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak. Jika sama kedudukan kerabat dalam jalur nasab dan keberhakan mendapat warisan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 6.

<sup>10</sup> Ibid.

maka nafkah wajib atas mereka karena alasan wajibnya nafkah ada pada mereka. Akan tetapi jika tingkat kekerabatanya berbeda, yang wajib memberi nafkah adalah kerabat yang terdekat, baik termasuk ahli waris maupun bukan. Namun jika setingkat maka yang didahulukan adalah ahli waris menurut pandangan ashah.

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, karena nafkah ini termasuk bagian dari kesatuan, bukan karena warisan.<sup>11</sup> Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, cucu tidak termasuk.

Jika masih ada ibu dan kakek dari pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh kakek menurut ashah, karena bagianya tersendiri sehingga menyerupai ayah. Jika kakek dan nenek si anak masih lengkap maka nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat.<sup>12</sup>

Seorang ibu memang mempunyai kewajiban yang diantara mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi seorang yang lebih baik lagi dari orang tuanya. Kebutuhan nafkah anak yang semakin tinggi memaksa para ibu untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi memenuhi kebutuhan nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu, ketika ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak dalam islam menghendaki agar perempuan melakukan pekerjaan atau karir yang tidak bertentangan dengan kodratnya seorang perempuan.

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

Ketika keluarga ibu, dalam hal ini nenek membantu untuk memenuhi nafkah anak dengan membantu mencukupi biaya pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari. Hal ini dalam hukum Islam sudah sesuai karena solusi demikianlah yang dianjurkan sebagian besar ulama fiqh ketika ada penyimpangan nafkah anak pasca perceraian. Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, cucu tidak termasuk.

Berdasarkan data yang diperoleh pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan ini dikelompokkan menjadi dua bentuk pelaksanaan. *Pertama*, (Ibu SR dan Ibu TH) ibu mengasuh dan bertanggung jawab atas biaya nafkah anak. *Kedua*, (Ibu SB) ibu tidak melaksanakan kewajiban terhadap anak dari anak masih bayi sampai sekarang dengan alasan pekerjaan.

Berdasarkan analisis tersebut adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* yang tidak sesuai dalam Hukum Islam. Bahwasannya meskipun anak tinggal bersama ibu, ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan anak.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Material Dan Non material Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga *Broken home* Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

Dalam konteks pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak, baik aspek material maupun non material adalah tanggung jawab bersama.

Meskipun telah bercerai, keduanya harus tetap menjalankan kewajibannya. Ketika seorang anak belum mencapai usia *mumayyiz* (dewasa secara hukum), ibunya akan tetap menjadi pemelihara utamanya, sedangkan ayahnya bertanggung jawab atas pembiayaan. Setelah anak mencapai usia *mumayyiz*, anak tersebut memiliki pilihan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemelihara sesuai dengan keputusan yang diambil.

Kemudian pada bagian kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban material dan non material. Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kewajiban material yang meliputi nafkah dan *radla'ah* dan adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat non material seperti mengasuh, mendidik, curahan kasih sayang, penjagaan, perlindungan anak, perhatian dan sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan data mengenai pelaksanaan kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak yang ada di Desa Legowetan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yang pertama ayah GN tidak menjalankan kewajiban material sejak bercerai. Namun, ayah GN menjalankan kewajiban non material seperti komunikasi yang baik antara ayah dan anak melalui pesan teks, video call, serta kunjungan rutin ke rumah untuk memastikan kesejahteraan anak. Di

---

<sup>13</sup> Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Afkar*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2018), 88.

sisi lain ibu SR sebagai orang tua tunggal, telah mengambil tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan material dan non material anak.

Kasus kedua, ayah WD hanya menjalankan kewajiban material selama kurang lebih 3 tahun setelah perceraian, dan berhenti setelah menikah lagi. Kewajiban non material seperti perhatian, perlindungan, dan kasih sayang tidak berjalan dengan baik. Sedangkan ibu TH hanya bisa menjalankan kewajiban non material terhadap anak dan kebutuhan material yang menanggung orang tua dari pihak ibu (kakek dan nenek).

Kasus ketiga, ayah AK bertanggung jawab atas kewajiban material dan non material terhadap anak, meskipun ayah AK harus menitipkan pengasuhan anak terhadap nenek dan bibinya dengan alasan pekerjaan. Namun disisi lain, ayah AK memastikan kondisi anaknya melalui komunikasi melalui telepon dan pesan *WhatsApp*, dan ia juga menyempatkan pulang ketika ada waktu libur. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, ibu SB dalam kasus ini tidak bertanggung jawab atas kewajiban material dan non material. Bahkan, ibu SB tidak memberikan ASI terhadap anaknya ketika masih bayi. Yang mana seharusnya bayi sangat membutuhkan ASI dari ibu kandungnya dan Komunikasi langsung antara anak dan ibunya tidak pernah.

Melihat kondisi anak yang begitu rentan akan bahaya bila tidak dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental maupun fisik anak. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya, “Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya; maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah (dalam urusan anak yatim orang lain), dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar (kepada orang lain yang sedang akan meninggal)”.<sup>14</sup>*

Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>15</sup>

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dari kewajiban ini dimaksudkan berlaku hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri . dan kewajiban tersebut tetap berlaku antar kedua orang tua walaupun kedua orang tua telah bercerai.

Ayah yang seharusnya menanggung semua biaya penghidupan anak. Jadi, tugas seorang istri adalah sebagai orang yang dekat dengan anak, yang tugasnya mendidik, memberi perhatian, kasih sayang dan memberikan dorongan kepada hal kebajikan. Kalaupun seorang istri ingin memberi biaya penghidupan, itu hanya sekedar membantu mantan suami saja. Karena peran pencari nafkah adalah seorang ayah.

<sup>14</sup> QS. An-Nisa: 9

<sup>15</sup> Ibid, 338.



Sebagian besar fuqaha sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menetek sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan ekonomi Negara. Rasulullah SAW. Bersabda kepada hindun, “Amabilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi dirimu dan anakmu”. Artinya, penentuan kadar nafkah sesuai dengan kebutuhan.<sup>16</sup>

Selain kewajiban material yang tidak terlaksana, kewajiban non material orang tua terhadap anak seperti mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya tidak dijalankan oleh ayahnya setelah bercerai. Kasus yang terjadi di Desa Legowetan setelah bercerai anak banyak diasuh ibunya, dan hanya mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan hanya dari ibunya saja. Tetapi juga ada anak yang diasuh ayah ataupun neneknya, yang mana ibunya tidak mau mengasuh, memberi ASI, memelihara dan mendidiknya.

Seharusnya anak masih mendapatkan pembiayaan hidup dan perhatian dari kedua orang tuanya. Namun di Desa legowetan sebagai orang tua tunggal harus berusaha dengan keras untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya. Dalam undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan hak dan kewajiban anak yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 19. Pasal 13 (1) huruf c menjelaskan “Setiap anak selama dalam pengasuhan

---

<sup>16</sup> Ibid, 88.

orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan penelantaran.<sup>17</sup>

Seorang ayah atau ibu yang tidak memberikan nafkah dan *radha'ah* kepada anaknya baik sebelum maupun sesudah perceraian merupakan bentuk penelantaran anak. Berpedoman dari pasal ini, bahwa di Desa Legowetan setelah bercerai ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, meskipun ada yang memberi namun masih dirasa kurang maksimal. Tentunya hal tersebut melanggar ketentuan dalam pasal ini sebagai bentuk penelantaran anak.

Penyusuan Anak *Radha'ah* untuk menjamin bahwa anak-anak benar-benar di beri makan, pakaian, dan di pelihara sepatutnya, maka Al-Qur'an menetapkan ketentuan-ketentuan tentang *Radha'ah* (penyusuan). Peraturan ini ditunjukkan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun orang tuanya telah bercerai.<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga broken home di Desa Legowetan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, situasinya bervariasi. Pertama, ayah GN tidak memenuhi kewajiban material tetapi memenuhi kewajiban non material, sehingga ibu SR bertanggung jawab penuh atas kewajiban material dan non material terhadap anak. Kedua, ayah WD hanya memenuhi kewajiban material selama sekitar 3 tahun dan tidak memenuhi kewajiban non material. Sementara ibu TH tidak memenuhi kewajiban

---


<sup>17</sup> Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Afkar*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2018), 88.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 329.

material, tetapi memenuhi kewajiban non material. Ketiga, ayah AK memenuhi baik kewajiban material maupun non material, sedangkan ibu SB sama sekali tidak memenuhi kewajiban material maupun non material.

Tidak terlaksananya pelaksanaan kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, menyangkut berbagai faktor, diantaranya ialah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik setelah bercerai, ekonomi yang sulit dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap anak.

Jadi sudah menjadi kewajiban untuk bersama-sama berupaya mengusahakan perlindungan anak dari berbagai pihak. Hal tersebut dijalankan agar perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak dapat berjalan dengan baik, dan tentunya sejalan dengan peraturan perundang-undang dan hukum islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis data yang telah dilakukan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban orang tua terhadap anak (studi kasus keluarga *broken home* di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi) dapat disimpulkan:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan ini dikelompokkan menjadi dua bentuk pelaksanaan. Pertama, bapak GN dan Bapak WD tidak sesuai dalam hukum Islam karena tidak melaksanakan kewajibannya. Kedua, bapak AK sesuai dalam hukum islam karena melaksanakan kewajibannya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan ini dikelompokkan menjadi dua bentuk pelaksanaan. Pertama, ibu SR dan ibu TH sesuai dalam hukum islam karena melaksanakan kewajibannya. Kedua, ibu SB tidak sesuai dalam hukum Islam karena tidak melaksanakan kewajibannya
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban material dan non material orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* di Desa Legowetan terdapat beberapa bentuk. Pertama, ayah GN tidak

memenuhi kewajiban material tetapi memenuhi kewajiban non material, sehingga ibu SR bertanggung jawab penuh atas kewajiban material dan non material terhadap anak. Kedua, ayah WD hanya memenuhi kewajiban material selama sekitar 3 tahun dan tidak memenuhi kewajiban non material. Sementara ibu TH tidak memenuhi kewajiban material, tetapi memenuhi kewajiban non material. Ketiga, ayah AK memenuhi baik kewajiban material maupun non material, sedangkan ibu SB sama sekali tidak memenuhi kewajiban material maupun non material.


## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran tentang kewajiban orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home*. Saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi peneliti ialah supaya kewajiban orang tua terhadap anak dalam keluarga *broken home* dapat terlaksana dengan baik, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat khususnya yang belum paham tentang hukum Islam.
2. Bagi ayah yang tidak mau memenuhi kewajibannya terhadap anak dalam keluarga *broken home* ialah bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anak tetap ada. Untuk itu sebarang penghasilan seorang ayah, ia tetap mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak. Pemberian nafkah oleh ayah kepada anak dalam keluarga *broken*

*home* sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Meski hak asuh anak berada pada ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya.

3. Bagi ibu, ibu tidak perlu sungkan dalam meminta nafkah untuk anaknya kepada mantan suami. Karena itu sudah hak dari sang anak, terlebih sudah ada di dalam Hukum Islam
4. Bagi orang tua dalam keluarga *broken home*, seharusnya tetap menjaga komunikasinya. Karena jika komunikasinya sudah putus akan berdampak pada pemenuhan hak nafkah oleh orang tua.



## Daftar Pustaka

### Referensi Buku:

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung : Cv Pustaka Setia. 1999.
- Al Handani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka. 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Mengantar Balita Menuju Dewasa*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2001.
- Badruddin. *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: Psp Nusantara Press. 2018.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Umm Press. 2020.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Jilid 2 Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf. 1995.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2008.
- Echols, John M. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: Stain Sar Press. 2019.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.2013.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. 1999.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.

Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Dan Kerabat Menurut Abu Zahra Dan Implementasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*. Ponorogo: Stain Po Press. 2015.

Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2004.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2016.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.

Willis, Sufyan S. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Zainuddin, *Anak Dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*. Tk: Cv. Andes Utama Prima. 1994.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Aji, Shodiq Purnomo. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Putus Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi (Ponorogo: Iain Ponorogo. 2021).

Erwinskyahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 3, No.1, Medan.

Fitriyana, Dewi. "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



- Dan Kompilasi Hukum Islam)”. *Skripsi* Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Nasrah Dan Asni Zubair. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Pwekawinan”, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 03. No. 01 Juli 2022.
- Nasrah, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komperatif Antara Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”. *Skripsi* Bone:Iain Bone. 2020.
- Putra, Khufazo Ilham. “Hadhanah Akibat Perceraian Pesfektif Fiqih 4 Madzab Dan Kompilasi Huku Islam”. *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2022).
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”. *Equilibrium*, Vol.5. No.9. Januari-Juni 2009.
- Rohadi. “Hadhanah Terhadap Anak Akibat Percerain (Studi Terhadap Pemikiran Madzab Syafi’i Dan Relefansinya Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)”. *Skripsi* Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Rohidin, “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 29 (2005).
- Romim. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida

Kabupaten Muara Enim. *Skripsi* Palembang: Uin Raden Fatah Palembang. 2016.

Susantin, Jamiliya. “Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Semenep Madura”. *Tesis* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim. 2014).

### **Al-Qur'an**

QS. Al-Tahrim: 6

QS. Al-Baqarah: 233

QS. An-Nisa': 9

### **Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam, pasal 98

Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat (1)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014



*Lampiran 1***TRANSKIP WAWANCARA**

Kode : 01/W1/22-08/2023

Nama Informan : Bapak GN

Pekerjaan : Buruh tani

Tanggal : 22 Agustus 2023

Jam : 16.02-16.12 WIB

Disusun Jam : 20.15 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Bapak GN

Topik Wawancara : Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak

Peneliti	Bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga <i>broken home</i> ?
Informan	Mengenai pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak di bawah umur jatuh ke tangan ibunya, memang sejak kecil anak tersebut tidak begitu dekat dengan saya karena jarang ketemu dan posisi dulu kerja di luar kota. Setelah bercerai dengan mantan istri saya memang tidak memberi nafkah sama sekali untuk anak dikarenakan kondisi ekonomi yang sangat sulit dan untuk makan sendiri saja masih ikut orang tua
Refleksi	Pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga <i>broken</i>

	<i>home</i> , yaitu ayah menyerahkan kewajiban sepenuhnya kepada ibu dan ayah tidak mampu memberi nafkah karena kondisi ekonomi yang sulit.
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban material (nafkah dan <i>radha'ah</i> ) orang tua terhadap anak?
Informan	saya sadar kalau saya belum bisa menafkahi sang anak setelah masa perceraian lalu, maka dari itu rumah yang dulu saya bangun untuk bertempat tinggal kami saya berikan untuk mereka, jadi setelah bercerai dengan mantan istri saya pulang kerumah orang tua, yang jaraknya kurang lebih 8 km dari rumah saya dulu
Refleksi	Terkait kewajiban materi ayah terhadap anak, ayah belum mampu memberi nafkah kepada anaknya setelah perceraian.
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban non material (kasih sayang, perlindungan, perhatian) orang tua terhadap anak?
Informan	Masalah komunikasi saya masih sering WA mantan istri untuk menanyakan kabar anak dan kadang juga VC, saya juga masih sering berkunjung dan memastikan keamanan, kesehatan sang anak. Hanya ini yang bisa saya lakukan karena memang kondisi ekonomi yang sangat sulit ditambah saya juga hanya bekerja serabutan
Refleksi	Ayah berusaha menjaga komunikasi dengan mantan istrinya untuk mengetahui kabar anaknya melalui pesan <i>WhatsApp</i> dan kadang-kadang melakukan video call. Ia juga sering berkunjung untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anaknya.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/W2/23-08/2023

Nama Informan : Bapak WD

Pekerjaan : Wiraswasta

Tanggal : 23 Agustus 2023

Jam : 10.30-10.55 WIB

Disusun Jam : 20.15 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Bapak WD

Topik Wawancara : Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak

Peneliti	Bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga <i>broken home</i> ?
Informan	Saya telah memenuhi kewajiban dan memberikan nafkah kepada anak saya selama kurang lebih 3 tahun. Namun, setelah itu, saya berkeluarga lagi dan memiliki anak lain. Saya ingin menghindari pertengkaran antara mantan istri saya dan istri saya yang sekarang. Dulu saya pernah memberi uang kepada anak saya dan menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada anak saya. Selain itu, saya melihat bahwa ibunya sudah mampu untuk menafkahi anaknya sendiri
Refleksi	Pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak dalam keluarga <i>broken</i>

	<i>home</i> , yaitu Ayah telah memenuhi kewajiban tersebut selama kurang lebih 3 tahun.
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban material (nafkah dan <i>radha'ah</i> ) orang tua terhadap anak?
Informan	Pada awalnya saya memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah, bayar kontrakan dan memberikan uang saku terhap anak saya. Pemberian nafkah saya untuk anak hanya berjalan kurang lebih selama 3 tahun dikarenakan sekarang saya sudah menikah lagi dan mempunyai anak
Refleksi	Ayah memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah, kontrakan, dan uang saku anaknya. Namun, pemberian nafkah tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 3 tahun karena ia telah menikah lagi dan memiliki anak lain.
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban non material (kasih sayang, perlindungan, perhatian) orang tua terhadap anak?
Informan	Kalau masalah komunikasi, saya memang jarang bertemu dengan anak, dikarenakan memang saya sibuk bekerja, selama setelah bercerai saya menjenguk anak hanya 2 kali, itupun ketika sang anak sakit dan ketika lebaran sebelum saya menikah lagi
Refleksi	Ayah jarang bertemu dengan anaknya karena kesibukannya dalam bekerja. Setelah perceraian, ia hanya menjenguk anaknya dua kali, yaitu saat anak sakit dan saat Hari Raya sebelum ia menikah lagi.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/W3/23-08/2023

Nama Informan : Bapak AK

Pekerjaan : Merantau

Tanggal : 23 Agustus 2023

Jam : 12.00-12.25 WIB

Disusun Jam : 20.15 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Bapak AK


Topik Wawancara : Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak

Peneliti	Bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang ayah terhadap anak dalam keluarga <i>broken home</i> ?
Informan	Seharusnya anak yang usianya belum mencapai 7 tahun memiliki hak asuh yang mengikuti ibu kandungnya. Namun, ibu kandung tersebut tidak bersedia untuk mengurus anaknya, sehingga hak asuhnya akhirnya diberikan kepada saya. Setelah melahirkan, ibunya tidak ingin lagi terlibat dalam perawatan atau pemberian ASI kepada anaknya. Meskipun saya telah mengajukan permintaan kepada ibunya untuk merawat dan mengasuh anak, serta saya yang akan menanggung semua biayanya, ibunya tetap menolak dengan alasan lebih memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

	Sementara itu, saya terpaksa menitipkan anak kepada nenek dan bibinya karena saya harus merantau mencari nafkah untuk sang anak
Refleksi	Ayah bertanggung jawab atas hak asuh dan nafkah anak. Namun, dalam kasus ini anak tersebut dititipkan kepada nenek dan bibinya karena ayah harus bekerja mencari nafkah untuk anak.
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban material (nafkah dan <i>radha'ah</i> ) orang tua terhadap anak?
Informan	Yang bertanggung jawab atas semua nafkah kebutuhan sang anak adalah saya, setelah bercerai anak masih bayi berumur 5 bulan yang mana sangat membutuhkan ASI dari ibunya, namun ibunya tidak memenuhi. Jadi, saya memberikan susu formula untuk anak sebagai pengganti ASI
Refleksi	Ayah bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan materi anaknya. Setelah perceraian dan ayah memberikan susu formula sebagai pengganti ASI karena ibunya tidak dapat memenuhinya.terutama ketika anak masih bayi.
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban non material (kasih sayang, perlindungan, perhatian) orang tua terhadap anak?
Informan	Saya tidak bisa mangasuh anak setiap hari dirumah, karena saya harus bekerja mencari nafkah untuk sang anak, jadi anak saya titipkan kepada nenek dan bibinya. Meskipun anak saya sudah dirawat dan diasuh nenek dan bibinya, selama bekerja merantau, saya selalu



	menyempatkan untuk telfon dan WA untuk memastikan kondisi anak saya, dan saya juga menyempatkan untuk pulang ketika libur
Refleksi	Ayah tidak bisa merawat anak setiap hari karena harus bekerja untuk mencari nafkah, anaknya dititipkan kepada nenek dan bibinya. Namun, Ayah selalu berusaha memastikan kondisi anaknya.



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/W4/22-08/2023

Nama Informan : Ibu SR

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Tanggal : 22 Agustus 2023

Jam : 13.00-13.25 WIB

Disusun Jam : 21.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu SR

Topik Wawancara : Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak

Peneliti	Bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga <i>broken home</i> ?
Informan	Setahu saya anak yang belum mumayyiz itu hak asuhnya ikut ibunya. Setelah perceraian anak langsung ikut saya karena memang tidak begitu dekat dengan ayahnya dikarenakan dulu ditinggal kerja merantau. Ayah kandung seharusnya tetap memberi nafkah kepada anak seperti biaya sekolah dan biaya-biaya yang lainnya. Akan tetapi ayah kandung tidak memberikan nafkah sama sekali kepada sang anak dengan alasan hanya bekerja serabutan dan ekonomi yang sulit, saya sudah beberapa kali menyuruh ayahnya membantu menafkahi anak tetapi tetap tidak memberi nafkah sama sekali, sebenarnya saya

	keberatan harus membiayai anak sendiri yang pekerjaan saya hanya sebagai buruh pabrik, tapi mau gimana lagi jadi saya yang mengasuh dan menafkahi sendiri
Refleksi	Ibu yang menanggung hak asuh dan biaya nafkah anak karena ayah tidak bertanggung jawab atas kewajibannya dengan alasan kondisi ekonomi
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban material (nafkah dan <i>radha'ah</i> ) orang tua terhadap anak?
Informan	untuk nafkah pemenuhan kesehatan anak saya sendiri yang menanggung, saya selalu berharap anak selalu sehat wal afiat, dan untuk pendidikan anak saya juga menanggungnya sendiri karena ayahnya tidak memberi nafkah sama sekali. Mau tidak mau saya bekerja keras demi keberlangsungan hidup saya dan anak
Refleksi	Ibu bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anaknya dan ibu mengambil tanggung jawab untuk pendidikan anaknya karena ayah tidak memberikan nafkah sama sekali. Ibu harus bekerja keras demi kelangsungan hidupnya dan anak.
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban non material (kasih sayang, perlindungan, perhatian) orang tua terhadap anak?
Informan	Saya harus bekerja menjadi buruh pabrik yang mana harus meninggalkan anak dari pagi sampai sore demi kelangsungan hidup dan mencukupi nafkah anak. Disamping itu saya tetap

	<p>memperhatikan perlindungan anak saya ketika saya tinggal kerja dengan menitipkan kepada tetangga saya. Dan setelah pulang kerja saya selalu menyempatkan bercerita dan mengajak main anak</p>
Refleksi	<p>meskipun harus bekerja, Ibu selalu memperhatikan perlindungan anaknya dan menyempatkan waktu untuk bercerita dan bermain dengan anaknya.</p>



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/W5/22-08/2023

Nama Informan : Ibu TH

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal : 22 Agustus 2023

Jam : 14.30-14.50 WIB

Disusun Jam : 21.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu TH

Topik Wawancara : Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak

Peneliti	Bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga <i>broken home</i> ?
Informan	Setelah perceraian mantan suami saya langsung memberikan hak asuh anak kepada saya dengan perjanjian mau membantu menafkahi anak. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak masih bergantung kepada kedua orang tua dikarenakan saya yang hanya lulusan SMP kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga saya lebih berfokus untuk mengasuh anak dan memenuhi kebutuhan saya. Kami tinggal bersama orang tua dan untuk saat ini masih jadi beban orang tua. Mantan suami kurang lebih selama 3 tahun memenuhi kewajibannya, sekarang mantan suami saya sudah menikah 3 tahun

	<p>setelah perceraian, kalau menurut saya walaupun sudah menikah dan mempunyai anak kewajiban seorang ayah harus tetap terpenuhi, tapi nyatanya mantan suami saya memberi nafkah terhadap sang anak malah menimbulkan konflik, jadi ya sudah saya tidak meminta mantan suami untuk memenuhi kewajibannya dari pada menimbulkan konflik</p>
Refleksi	<p>Setelah bercerai hak asuh anak ikut ibu, ayah memenuhi kewajiban hanya kurang lebih selama 3 tahun, setelah menikah lagi kewajibannya sudah tidak berjalan karena takut menimbulkan konflik antara istri dan mantan istri</p>
Peneliti	<p>Sejauh mana pelaksanaan kewajiban material (nafkah dan <i>radha'ah</i>) orang tua terhadap anak?</p>
Informan	<p>Setelah kasus tersebut saya dan anak saya bertempat tinggal bersama orang tua saya, dikarenakan kesulitan dalam membayar kontrakan, memenuhi sekolah, kebutuhan sehari-hari. Saya yang hanya lulusan SMP kesulitan untuk mencari pekerjaan dan untuk saat ini saya masih menjadi beban orang tua</p>
Refleksi	<p>Ibu dan anak bertempat tinggal bersama orang tua ibu (kakek dan nenek) dan yang memenuhi kebutuhan nafkah anak adalah kakek dan nenek dikarenakan ibu yang tidak bekerja</p>
Peneliti	<p>Sejauh mana pelaksanaan kewajiban non material (kasih sayang, perlindungan, perhatian) orang tua terhadap anak?</p>
Informan	<p>Untuk sementara yang bisa saya lakukan untuk anak lebih berfokus</p>

	mengasuhnya setiap hari dirumah, melindungi, menjaga kesehatan sang anak, memperhatikan perilaku anak, mendidik, memberikan bimbingan dan memberikan dukungan
Refleksi	Ibu fokus pada pengasuhan anaknya di rumah. Ia melakukan tugas-tugas seperti melindungi, menjaga kesehatan, memperhatikan perilaku anak, memberikan pendidikan, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan.



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/W6/22-08/2023

Nama Informan : Ibu SM dan Ibu KS (Nenek dan Bibi)

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal : 22 Agustus 2023

Jam : 15.30-15.50 WIB

Disusun Jam : 21.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu SM

Topik Wawancara : Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak

Peneliti	Bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam keluarga <i>broken home</i> ?
Informan	Saya mengasuh cucu saya, penyebabnya adalah ayah dan ibunya sudah bercerai sejak tahun 2019 lalu karena tidak sepemahaman. Dan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya karena ibunya tidak mau mengasuhnya, bahkan memberikan ASI saja tidak pernah dengan alasan lebih mementingkan bekerja menjadi TKW di luar negeri, ketika pulang pun juga tidak pernah menjenguk sama sekali anaknya. jadi setelah melahirkan anak tersebut langsung diberikan kepada ayahnya. Sedangkan ayahnya harus sibuk bekerja, jadi biarlah saya sebagai nenek yang merawatnya. Untuk kedepannya kalau sudah



	dewasa ya terserah pada cucu saya mau tinggal ikut ayahnya atau ibunya
Refleksi	Nenek merawat cucunya karena orang tua cucunya sudah bercerai pada tahun 2019 karena perbedaan pendapat. Hak asuh anak jatuh kepada ayahnya karena ibunya memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan tidak ingin merawat anaknya.
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban material (nafkah dan <i>radha'ah</i> ) orang tua terhadap anak?
Informan	Setelah kasus perceraian yang mana ibu tidak ingin lagi terlibat dalam perawatan, nafkah dan pemberian ASI kepada anaknya, padahal ayah sudah menawarkan terhadap ibu untuk mengasuh anak, untuk semua nafkah kebutuhannya dan anak, ayah akan menanggungnya, tapi dia tetap saja tidak mau
Refleksi	Setelah perceraian ibu tidak mau terlibat mengenai mengasuh dan merawat anak
Peneliti	Sejauh mana pelaksanaan kewajiban non material (kasih sayang, perlindungan, perhatian) orang tua terhadap anak?
Informan	Tidak pernah berkomunikasi langsung ataupun via WA mbak, dan untungnya anak jarang sekali menanyakan keberadaan ibunya, karena memang sejak kecil sudah terbiasa hidup dengan ayah, nenek dan bibinya, pernah sang anak menanyakan ibunya dan saya menjawab kalau ibunya kerja jauh belum bisa pulang, dan sekarang sang anak

	sudah tidak menanyakannya lagi
Refleksi	Ibu tidak menjenguk ataupun berkomunikasi sama sekali terhadap anak



*Lampiran II*

**DOKUMENTASI**

**FOTO WAWANCARA BERSAMA PAK WD**



**FOTO WAWANCARA BERSAMA IBU TH**



**FOTO WAWANCARA BERSAMA IBU SM**



**FOTO WAWANCARA BERSAMA PAK GN**



**PONOROGO**